

**STRATEGI *FUNDRAISING* DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
(ZIS) PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
(Studi Kasus LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Manajemen Dakwah**

**Oleh:
Nunung Sri Kholifah
1701036039**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati)**” merupakan hasil penulisan saya sendiri dan apa yang ada dalam penulisan tidak terdapat karya yang sebelumnya pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Adapun kutipan yang terdapat pada skripsi ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam penulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 September 2022



Nunung Sri Kholifah

NIM: 1701036039

PENGESAHAN SKRIPSI
STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA
MASA PANDEMI COVID_19

(Studi Kasus LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati)

Nunung Sri Kholifah

1701036039

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 28 September 2022 dan dinyatakan
LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
NIP : 196708231993032003

Sekertaris/Penguji II



Lukmanul Hakim, M.Sc.
NIP:199101152019031010

Penguji III



Uswatun Niswah, S.Sos.I., M.S.I
NIP : 198404022018012001

Penguji IV



Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.
NIDN/2014058903

Mengetahui,
Pembimbing



Dr.Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A
NIP : 1960006031992032002

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal, 20 Maret 2022



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag
NIP : 197204102001121003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil`alaamin segala syukur kehadiran Allah SWT yang memberi berkah dan *inayah-Nya* kepada penulis sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati)” bisa diselesaikan dengan baik. Shalawat salam penulis sanjungkan kepada panutan kita Nabi agung Muhammad SAW. semoga, senantiasa diaku sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya kelak di Yaumil akhir nanti. Aamiin. Skripsi ini disusun untuk pemenuhan syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, ada banyak pihak yang mendukung, membimbing, mendoakan, membantu, memberi semangat serta memotivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini semaksimal mungkin. Dalam hal tersebut penulis menyampaikan banyak ucapan terimakasih serta penghormatan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr.H. Ilyas Supena, M.Ag.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Ibu Dra. Hj. Siti Suprihatiningtyas, M.Pd. dan Bapak Dedy Susanto, S. Sos. I, M.S.I yang telah memberikan persetujuan atas judul skripsi yang penulis ajukan.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Yuyun Afandi yang telah membimbing, memberi masukan dan arahan terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Wali studi, Ibu Yuyun Afandi, yang selalu membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis selama penulis mencari ilmu selama jenjang sarjana di UIN Walisongo Semarang.

6. Seluruh civitas akademik, termasuk bapak, ibu dosen dan pegawai tenaga kependidikan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat kepada penulis.
7. LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama') Kecamatan Winong Kabupaten Pati, bapak Zainul Wafa selaku Manajer, Bapak Arif serta karyawan dan seluruh staf yang memberi izin penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan skripsi ini.
8. Dewan Penguji yang telah menguji, memperbaiki, memberikan saran saat seminar proposal guna memperbaiki proposal skripsi penulis.
9. Ibu Siti Zulaikah, ibu Kiki, ibu Imroatun, bapak Dhofir, bapak Indi selaku *muzzaki*/donatur di LAZISNU Kecamatan Winong yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya wawancara.
10. Kedua Orang tua, Bapak Wakiran dan Ibu Yasmiatun yang selalu mendoakan, memberi semangat kepada penulis serta dukungan materiil maupun non materiil untuk menunjang dalam proses pendidikan dan masa depan penulis, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kemudahan dan keberkahan baik didunia maupun diakhirat.
11. Kakek dan Paman yang selalu membantu kebutuhan penulis, memberikan semangat, semoga diberi kesehatan serta berkah dan panjang umur, diberi rizki yang berkah dan diberi manfaat didunia sampai akhirat.
12. Sahabat-sahabat saya, Vina Yunika Fitriani, Wahyu Nur Hidayah, Dewi Nur Khasanah, Yunia Elviyanti, Zaroh Eviana, yang selalu memberikan semangat, memberikan arahan, selalu mendengar keluh kesah penulis dengan sabar, semoga dimudahkan dalam menjalankan semua urusan dan semoga tercapai apa yang kalian harapkan.
13. Teman-teman seperjuangan dalam menjalani kuliah dari semester satu hingga semester akhir, teman-teman kelas MD-A, yang selalu memberi semangat, semoga kita selalu dimudahkan dalam semua urusan.

14. Keluarga besar UKM Kordais serta jajaran pengurus yang selalu memberi arahan, nasehat, semangat, serta bertukar pikiran dan pengalaman, semoga selalu dimudahkan dalam menyelesaikan berbagai urusan.
15. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang membantu dalam menyelesaikan skripsi.

Diucapkan banyak terimakasih atas semua perbuatan baik yang sudah diberikan, semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis sadar masih memiliki kekurangan baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dari segi penulisan ataupun materi, oleh sebab itu penulis sangat menerima kritik serta saran dalam perbaikan karya Ilmiah selanjutnya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Semarang, 21 September 2022



Nunung Sri Kholifah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas izin-Nya penulis diberi kesempatan bisa menuntut ilmu, dan menambah pengalaman di UIN Walisongo Semarang. Sehingga penulis bisa memperoleh tambahan ilmu, pengalaman baru dan menjadi insan yang berakhlak mulia. Dengan skripsi ini penulis dapat meraih gelar Sarjana Sosial (S. Sos), untuk itu penulis ingin mempersembahkan hasil perjuangan penulis yang berupa karya ilmiah/skripsi ini kepada orang-orang yang penulis sayangi:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Wakiran dan Ibu Yasmiatun, yang selalu mengusahakan dan memberikan yang terbaik untuk putri-putrinya.
2. Kakek dan Paman yang selalu ikut serta membantu menunjang materiil kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan.
3. Sahabat dan partner yang selalu menyemangati dan mengarahkan penulis.
4. Almamater penulis, Manajemen Dakwah dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi diri penulis dan serta bermanfaat bagi orang lain.

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S Al-Baqarah:110)

ABSTRAK

Nama Nunung Sri Kholifah NIM 1701036039, dengan judul “**Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati)**” ditulis untuk memenuhi tugas akhir Program Sarjana (S1) pada Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.

Strategi *Fundraising* dana zakat infaq dan shadaqah di LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati sangat diperlukan, untuk meningkatkan perolehan dana ZIS. Adanya penerapan strategi dapat memberikan arahan jangka panjang, membantu lembaga dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di setiap tahunnya, salah satunya ketika terjadi pandemi *covid_19* sangat perlu melakukan perubahan dan peningkatan dalam penyusunan dan penerapan strategi sehingga kegiatan *fundraising* bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui strategi *fundraising* dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati pada masa pandemi *covid_19* dan untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat selama pelaksanaan *Fundraising* dana ZIS pada masa pandemi *Covid_19*. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis data dengan metode triangulasi yakni, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan tentang strategi yang digunakan oleh LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati dalam menghimpun dan mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah di masa pandemi *covid_19* menggunakan dua cara, pertama menggunakan *direct fundraising* atau strategi langsung, merupakan bentuk penggalangan/ pengumpulan dana yang memberikan kesempatan kepada muzakki untuk ikut berpartisipasi secara langsung. Kedua, menggunakan strategi tidak langsung atau *indirect fundraising*, merupakan bentuk penggalangan dana yang tidak melibatkan partisipasi *muzzaki* secara langsung misalnya melalui transfer ke rekening LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati. Dalam setiap kegiatan tentunya ada faktor penghambat dan pendukung begitu juga ketika melakukan *fundraising* ZIS akan tetapi semua bisa diatasi dengan pembuatan strategi yang baik.

Kata kunci: *Strategi, Fundraising, ZIS, dan Covid_19.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II KONSEP STRATEGI <i>FUNDRAISING</i> DIMASA PANDEMI	
<i>COVID_19</i> SERTA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH.....	18
A. Konsep Strategi	18
1. Pengertian Strategi	18
2. Fungsi Strategi	19
3. Tahapan Strategi.....	19
4. Jenis-jenis Strategi	21
B. Konsep <i>Fundraising</i>	22
1. Pengertian <i>Fundraising</i>	22
2. Tujuan <i>Fundraising</i>	23
3. Dalil Pentingnya <i>Fundraising</i>	24
4. Strategi <i>Fundraising</i>	24
5. Metode <i>Fundraising</i>	26

C. Konsep Zakat	27
1. Pengertian Zakat.....	28
2. Jenis-jenis Zakat.....	29
3. Dasar Hukum dan Dalil Zakat.....	30
4. Syarat-syarat Zakat.....	32
5. Tujuan Zakat	34
6. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	35
D. Konsep Infaq	35
1. Pengertian Infaq	35
2. Dasar Hukum Infaq	36
3. Dalil Infaq	36
4. Keutamaan Infaq	37
E. Konsep Shadaqah	37
1. Pengertian Shadaqah	37
2. Dasar Hukum Shadaqah	38
3. Macam-macam Shadaqah	38
4. Keutamaan Shadaqah	40
F. Konsep <i>Covid_19</i>	40
1. Pengertian <i>Covid_19</i>	40
2. Jejak dan Penyebaran	41
3. Gejala <i>Covid_19</i>	41
G. Konsep Lembaga Amil Zakat	43
1. Pengertian LAZ.....	43
2. Asas-asas Pengelolaan Zakat	43
3. Dasar Hukum LAZ.....	44
4. Syarat LAZ.....	44
5. Tugas dan Fungsi LAZ	45
BAB III STUDI TENTANG LAZISNU KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI DAN STRATEGI <i>FUNDRAISING</i> DANA ZIS PADA MASA PANDEMI <i>COVID_19</i>.....	46

A. Profil Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama` (LAZISNU) Kecamatan Winong Kabupaten Pati.....	46
1. Sejarah Berdirinya LAZISNU Kecamatan Winong	46
2. Letak Geografis LAZISNU Kecamatan Winong.....	47
3. Legalitas Formal LAZISNU Kecamatan Winong.....	48
4. Visi Misi LAZISNU Kecamatan Winong.....	49
5. Struktur Organisasi LAZISNU Kecamatan Winong.....	49
6. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi LAZISNU Kecamatan Winong.....	52
7. Program Kerja LAZISNU Kecamatan Winong	54
B. Strategi <i>Fundraising</i> Dana ZIS LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati Pada Masa Pandemi <i>Covid_19</i>	57
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat <i>Fundraising</i> Dana ZIS Pada Masa Pandemi <i>Covid_19</i>	65
BAB IV ANALISIS STRATEGI <i>FUNDRAISING</i> DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) PADA MASA PANDEMI <i>COVID_19</i> LAZISNU KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI	68
A. Analisis Strategi <i>Fundraising</i> Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Masa Pandemi <i>Covid_19</i> LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati	68
B. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam <i>Fundraising</i> Dana ZIS Pada Masa Pandemi <i>Covid_19</i>	78
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
C. Penutup.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	
A. Lampiran Wawancara	87
B. Lampiran Dokumentasi	89

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Muzzaki</i> Tetap LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati.....	61
Tabel 3.2 <i>Muzzaki</i> Non Tetap LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati.....	63
Tabel 3.3 <i>Muzzaki</i> Toko, PT LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati.....	64
Tabel 3.4 KOIN NU LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *covid_19* secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan *fundraising* (penghimpunan dana), *fundraising* lembaga zakat menjadi hal yang sangat penting di masa pandemi dapat dikatakan penting karena dengan adanya pandemi membuat banyak orang yang kehilangan mata pencaharian mereka, pandemi *covid_19* menyebabkan keterpurukan bagi masyarakat, tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, pandemi *covid_19* juga berdampak pada sektor perekonomian masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan selama pandemi *covid_19* menyebabkan lesunya aktivitas perekonomian masyarakat.¹ Maka dari itu perlu adanya solidaritas sosial untuk bisa saling membantu sesama umat Islam. Dalam ajarannya Islam sangat memperhatikan hubungan antar sesama umat manusia salah satunya yaitu dengan zakat infaq dan shadaqah. Perintah zakat sudah disebutkan dalam Al-Qur`an maupun hadits, adapun ayat tentang kewajiban zakat disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: ‘Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan’.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwasannya setiap umat Islam wajib menunaikan ibadah zakat yang hartanya telah mencapai nominal syarat wajib zakat dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya pada

¹ Lora Ekana Nainggolan, dkk., *Belajar dari Covid_19 Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020) hlm 2

orang yang berhak menerima zakat. Al-Qur`an menyebutkan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk mengumpulkan zakat dan kemudian dikelola untuk didistribusikan guna kemaslahatan umat. Disebutkan Al Qur'an dalam Surah AT-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka dan berdoa untuk mereka, Sesungguhnya doa itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha pendengar dan Maha Mengetahui."*²

Kata *Khud* di atas menunjukkan bahwasannya Allah SWT memberikan perintah untuk mengambil, mengumpulkan zakat dari umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat (*Muzzaki*). Zakat, infaq, dan shadaqah menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu organisasi yang mengumpulkan dan mengelola dana ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) guna terwujudnya kesejahteraan bagi umat Islam. Secara singkat lembaga yang mengatur tentang kegiatan dan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah terbagi menjadi dua lingkup. Pertama lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang kemudian diwujudkan melalui lembaga yang diberi nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan yang kedua yaitu lembaga yang didirikan atas inisiatif masyarakat akan tetapi telah mendapatkan ijin dari pemerintah, lembaga ini diberi nama Lembaga Amil Zakat (LAZ).³ Salah satu LAZ tersebut yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

² Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) Q.S At-Taubah [9]:103

LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati merupakan lembaga amil zakat pertama di lingkup kecamatan Winong, lembaga yang diresmikan pada akhir 2019 ini merupakan lembaga yang memiliki kegiatan dalam menghimpun, mengumpulkan, mengelola, serta melakukan distribusi dana zakat, infaq dan sedekah kepada masyarakat. Dimasa kinerjanya yang terbilang baru, LAZISNU harus dihadapkan dengan datangnya pandemi *covid-19* yang terjadi akhir tahun 2019 sampai pada awal tahun 2022. Virus *covid-19* ini muncul di kota Wuhan China pertama kali ditemukan pada akhir desember 2019.⁴ Virus tersebut memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif tersebut muncul pada tiap sektor kehidupan, mulai dari sektor pendidikan, sosial, sampai pada sektor perekonomian masyarakat.

Dampak negatif yang cukup mengawatirkan adalah pada sektor perekonomian, setelah virus ini masuk ke berbagai wilayah di Indonesia banyak perusahaan yang ditutup, akibatnya perusahaan mengalami banyak kerugian sehingga berdampak pada pengurangan pekerja sehingga banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Banyak pekerja yang dirumahkan karena dampak virus tersebut, yang kemudian membuat menurunnya perekonomian masyarakat pada berbagai daerah. Dampak negatif tersebut juga dirasakan oleh masyarakat diseluruh wilayah termasuk masyarakat di wilayah Kabupaten Pati salah satunya di Kecamatan Winong. Menurunnya pendapatan masyarakat juga dapat mempengaruhi penghimpunan dana di lembaga-lembaga termasuk di lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah. Walaupun demikian lembaga pengelola zakat harus tetap bertahan dan harus tetap melakukan *fundraising* karena *fundraising* merupakan nafas bagi lembaga Islam⁵. LAZ harus tetap melakukan *fundraising* dana zakat, infaq dan shadaqah dengan cara mengajak umat Islam yang sudah memenuhi wajib zakat

⁴ M.Rifaldi, *Pandemi Virus Corona*, (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2021) hlm 2

⁵ Usfiyatul Marfu`ah, *Fundraising dalam Lembaga Filantropi Islam*, dikutip dari *Journal of Islamic Management* Vol.2 No. 1 Hlm 2, pada tanggal 27 Desember pukul 08.00 WIB

untuk memberikan sebagian hartanya guna kesejahteraan sesama umat Islam.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Strategi *Fundraising* Dana ZIS Pada Masa Pandemi *Covid_19* di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati karena walaupun berada di masa pandemi *covid_19* dari awal peresmian sampai pada awal tahun 2022 LAZISNU Kecamatan Winong tetap bisa menaikkan perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah. Penelitian tentang *fundraising* di lembaga zakat pada saat pandemi sudah banyak, akan tetapi penelitian sebelumnya lebih berfokus pada peran lembaga serta cara meningkatkan kepercayaan *muzzaki*, sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus pada strategi *fundraising* yang digunakan LAZISNU Kecamatan Winong di masa pandemi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang disusun untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Fundraising Dana ZIS LAZISNU Kecamatan Winong Pada Masa Pandemi *COVID-19*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui strategi fundraising yang diterapkan oleh Lazisnu kecamatan Winong pada masa pandemi *covid-19*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis bagi menjadi dua, yakni manfaat secara teoritis dan praktis, yang disebutkan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi kontribusi tambahan pengetahuan akademik khususnya bagi

mahasiswa Manajemen Dakwah terkait dengan strategi fundraising ZIS sekaligus sebagai bentuk pengamalan dari teori-teori yang telah dipelajari di perkuliahan serta sebagai bahan referensi bagi generasi berikutnya dalam pembuatan karya ilmiah yang membahas mengenai zakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi kontribusi tambahan motivasi dan menjadi bahan masukan bagi lembaga zakat, infaq dan shodaqoh kecamatan Winong agar bisa melanjutkan, mempertahankan dan melakukan peningkatan kinerja dalam hal penggalangan dana agar menjadi lebih baik dan maksimal dalam kinerja yang belum terlaksana.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dalam penyusunan skripsi ini, penulis sebutkan beberapa judul penelitian terdahulu, dan penulis jadikan sebagai pembandingan dan acuan terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian tentang strategi fundraising dana ZIS penulis cantumkan sebagai berikut:

Pertama, penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Asep Syaifullah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2020 yang berjudul *Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis metode deskriptif, metode pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis datanya yang menggunakan metode analisis Kualitatif deskriptif. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai strategi fundraising yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Harfa (LAZ Harfa) Banten, dalam pelaksanaannya LAZ Harfa melakukan beberapa strategi fundraising yang terbagi menjadi dua metode yaitu metode *direct fundraising* dan metode *indirect*

fundraising. *Direct fundraising* adalah suatu metode yang menggunakan teknik penghimpunan dana yang dilakukan secara langsung. Sedangkan *indirect fundraising* merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara penghimpunan dana yang dilakukan dengan cara tidak melibatkan *muzzaki secara langsung*. Dalam hasil penelitian LAZ Harfa juga dijelaskan bahwa strategi fundraising dana ZIS dalam meningkatkan *muzzaki* antara lain yaitu: menciptakan program, promosi kerjasama program, dan *maintenance muzzaki*.⁶ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu penelitian penulis hanya berfokus strategi penggalangan dana ZIS pada masa pandemi *covid_19*, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada strategi penggalangan dana dalam upaya meningkatkan kepercayaan *muzzaki*.

Kedua, skripsi oleh Nur Indah Yulianti IAIN Purwokerto tahun 2021. Dengan judul *Strategi Fundraising Zakat Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap Pada Masa Pandemi Covid_19 Tahun 2020*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data menggunakan teknik primer dan sekunder yaitu mengumpulkan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi *fundraising* zakat infaq shadaqah dan kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap dalam pengumpulan dana zakat infaq shadaqah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Cilacap adalah dengan adanya keterbukaan terhadap para *muzzaki* dalam mengelola dana ZIS, menggandeng Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk mentasyarufkan maksimal 60% dari jumlah yang dikumpulkan oleh UPZ kemudian 35% ditasyarufkan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap dan 5% amil untuk operasional UPZ. Adapaun kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Cilacap belum menjadi skala prioritas

⁶Muhammad Asep Syaifullah, *Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten*, (Jakarta: FDK UIN Syarif Hidayatullah, 2020) hlm 1

bagi para ASN, para ASN masih kurang menghargai eksistensi BAZNAS Kabupaten Cilacap, tingkat kesadaran rendah dalam membayarkan kewajibannya karena kurang fahamnya kewajiban zakat. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah dalam penelitian penulis tidak diatur secara detail berapa persen pembagian tugas dalam proses pentasyarufan dana, pembagian dana dilakukan langsung oleh petugas LAZISNU akan tetapi data tetap disetorkan ke BAZNAS kabupaten sebagai bentuk informasi.

Ketiga, skripsi oleh Camellia Mahdalena UIN Walisongo Semarang tahun 2020. Dengan judul “*Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa strategi yang digunakan oleh Baznas kabupaten Semarang yaitu *fundraising* melalui UPZIS, Layanan *Muzzaki*, dan Sosialisasi. Strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang dalam melakukan kegiatan *fundraising* relevan dengan teori-teori *fundraising*. Meskipun demikian BAZNAS Kabupaten Semarang belum bisa menjangkau seluruh kalangan menengah keatas untuk memberikandana dalam bentuk moril maupun materiil, terutama perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Semarang sehingga perolehan dana belum terkumpul secara maksimal. Perolehan dana terbesar saat ini diperoleh dari pemotongan gaji secara langsung dari golongan ASN.⁷ Perbedaan dengan tinjauan pustaka yang ketiga ini yaitu pada penelitian ditinjau pustaka yang ketiga perolehan dana terbesar berasal dari pemotongan gaji secara langsung dari golongan ASN sedangkan dalam penelitian saya perolehan dana berasal dari *muzzaki* (semua kalangan yang sudah memenuhi syarat wajib zakat, baik perorangan, pertokoan maupun perusahaan).

⁷Camellia Mahdalena, *Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang*, (Semarang: E-print Wallisongo, 2022) hlm 1

Keempat, skripsi oleh Fitri Andriyani Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021. Dengan judul “*Strategi Fundraising Dana ZISWAF di LAZ Yatim Mandiri Lamongan di Masa Pandemi Covid_19 Dalam Perspektif Manajemen Strategi*”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa strategi yang digunakan LAZ Harfa dalam meningkatkan penghimpunan dana dimasa pandemi *covid_19* ada empat yaitu, pertama: menggunakan strategi darat yaitu strategi langsung atau tatap muka dengan *muzzaki*, kedua: menggunakan strategi tidak langsung atau strategi udara yaitu strategi melalui media sosial, ketiga: menggunakan strategi periklanan untuk mengetuk hati donatur atau *muzzaki*, keempat: menggunakan strategi membina dan melayani donatur atau *muzzaki* perorangan. Untuk mencapai keempat cara tersebut LAZ Mandiri melakukan beberapa cara yaitu dengan mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan LAZ melalui brosur, majalah, web, *facebook*, dan media sosial lainnya.⁸ Perbedaan penelitian penulis dengan tinjauan pustaka keempat ini adalah pada penelitian ini lembaga zakat membina dan melayani *muzzaki* perorangan sedangkan pada penelitian penulis lembaga membina dan melayani *muzzaki* baik dari perorangan, perusahaan dan pertokoan.

Kelima, skripsi oleh Fitri Nur syifa dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Masa Pnademi Covid_19 (Studi Kaus BAZNAS Purbalingga)* penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode (*field research*) atau penelitian lapangan. Adapun metodologi penelitiannya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari

⁸Fitri Andriyani, *Strategi Fundraising Dana ZISWAF di LAZ Yatim Mandiri Lamongan di Masa Pandemi Covid_19 Dalam Perspektif Manajemen Strategi*, (Lamongan: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021) hlm 1

penelitian yaitu menjelaskan bahwa strategi pengumpulan ZIS di Purbalingga meliputi: (1) Pendekatan kepada pemerintah, membentuk UPZ, sosialisasi dan edukasi, media promosi dan pelayanan prima, (2) strategi pengumpulan dana pada masa pandemi yaitu dengan melakukan pengumpulan dana secara digital. Untuk strategi penyaluran dana yang dilakukan BAZNAS Purbalingga sesuai dengan peraturan pemerintah dan ketika pandemi proses penyaluran dana dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.⁹ Perbedaan penelitian tinjauan pustaka kelima dengan penelitian penulis yaitu pada tinjauan pustaka ini berfokus pada strategi *fundraising* dan penyalurannya, pada tinjauan pustaka ini strategi penggalangan dana pada masa pandemi hanya dilakukan dengan cara digital, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada strategi *fundraising* nya saja cara yang dilakukan dalam proses penggalangan dana pada penelitian penulis juga tidak hanya melalui digital tetapi melakukan penggalangan dana secara langsung ke rumah muzaki walaupun berada pada masa pandemi. Perbedaan yang paling mendasar penelitian penulis dengan tinjauan pustaka di atas yaitu perbedaan tempat serta lembaga yang diteliti. Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, penulis mengambil judul “*Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati)*”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena berdasarkan pengalaman empiris, yang terjadi hari ini atau pada waktu yang lalu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi

⁹Fitri Nur syifa, *Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid_19 Studi Kasus BAZNAS Purbalingga*, (Purwokerto: Eprints 3, 2021) hlm 1

tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang, secara individual maupun kelompok.¹⁰

Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya diperoleh dengan mengungkap gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.¹¹

2. Data, Jenis Data, dan Sumber Data

Data adalah sesuatu yang diketahui, diketahui artinya yang sudah terjadi atau merupakan fakta data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Data menurut sumbernya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview dan observasi. Dalam penelitian ini mengambil data primer melalui wawancara dengan Bapak Zainul Wafa selaku *Manajer*, Bapak Arif Giarto selaku *Fundraiser* (penghimpun dana ZIS), serta dari Ibu Siti Zulaihah dan Ibu Kiki selaku perwakilan

¹⁰ Asep Saepul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014) hlm 5 dan 9

¹¹ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015) hlm 8

Muzzaki di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Data Primer dari penelitian ini adalah fakta yang diambil secara langsung melalui wawancara di Kantor LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya berupa sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹² Dalam penelitian ini mengambil data sekunder dari dokumen-dokumen seperti karya tulis, jurnal, dan buku-buku yang relevan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data lapangan. Metode pengumpulan data adalah bagian integral dari desain penelitian. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Untuk mencapai tujuan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹³

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Muri Yusuf data dibagi menjadi tiga. Pertama, data yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan menggunakan pertanyaan *open ended* data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan. Kedua, data yang diperoleh melalui pengamatan data yang diperoleh berupa gambaran yang ada lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain. Ketiga, dokumentasi, dokumen berupa material yang tertulis yang tersimpan. Dokumen dapat berupa memorabilia dan yang bersifat audiovisual. Jadi data penelitian kualitatif dapat diperoleh dengan berbagai cara:

¹² Syafrizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: untuk riset manajemen dan bisnis*, (Medan: USU Press, 2010), hlm 1 dan 2

¹³ Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relation*, (Surabaya: CV Jakarta Publishing 2019), hlm 254-255

wawancara, observasi, dokumentasi. Perolehan data dengan berbagai cara ini disebut triangulasi (*triangulation*).¹⁴

a. Observasi

Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku obyek-obyek yang dilihat dan hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi peneliti mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin, kemudian ditahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan jika hal tersebut sudah dilakukan maka peneliti dapat menentukan tema yang akan diteliti. Teknik ini digunakan penulis untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai Strategi Fundraising Dana ZIS Pada Masa Pandemi di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati.¹⁵

b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara, yaitu mendapat informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto sebagaimana dikutip oleh Muhammad Fitrah dalam bukunya yang berjudul metode penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus dijelaskan bahwa metode

¹⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 110-111

¹⁵ Alpino Susanto, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Boyolali: Lakeisha, 2020) hlm 95

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, leger dan sebagainya, dokumen yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data.¹⁶

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini antara lain ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorisasikannya. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif diantaranya yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data. Dengan demikian tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data lapangan.

¹⁶ Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, tindakan kelas, dan studi kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm 45-74

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sandu Siyoto menjelaskan bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.¹⁷

5. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi memiliki fungsi untuk menyatakan garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, adapun perincian lima bab tersebut adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian yang mendasari penelitian dilakukan, diantaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KONSEP ZAKAT, NFAQ, SEDEKAH DAN STRATEGI FUNDRAISING ZIS, COVID-19,

¹⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015) hlm 120-124

Pada bab kedua ini berisi tentang konsep ZIS yang meliputi: (pengertian ZIS, syarat ZIS, dasar hukum ZIS, dalil-dalil tentang pentingnya ZIS, macam-macam zakat, Keutamaan ZIS); konsep strategi fundraising (pengertian strategi, Fungsi Strategi, jenis-jenis strateg), pengertian fundraising, tujuan fundraising, Metode fundraising, Dalil tentang pentingnya fundraising, strategi funsraising) ;Analisi SWOT; konsep tentang *covid-19* (pengerian, gejala, jejak dan penyebarn, dampak *covid* dalam sektor perekonomian; konsep LAZ (pengertian LAZ, Syarat-syarat LAZ, Fungsi LAZ).

BAB III: STUDI TENTANG LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH NAHDLATUL ULAMA (LAZISNU) KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI

Bab ketiga ini akan menguraikan tentang Profil Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh NU (LAZISNU) Kecamatan Winong Kabupaten Pati: Sejarah berdirinya LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati, letak geografis, Visi dan Misi, legalitas formal lembaga, Struktur Organisasi, tugas dan fungsi struktur, program kerja LAZISNU Kecamatan Winong kabupaten Pati. Strategi Fundraising ZIS pada masa pandemi *covid_19*.

BAB IV: ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING LAZISNU KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI PADA MASA PANDEMI

Bab ini menjelaskan mengenai: Analisis tentang Strategi Fundraising pada masa pandemi di Lazisnu Kecamatan Winong Kabupaten Pati: strategi pengumpulan dana, pengaruh pandemi terhadap perolehan dana, faktor

penghambat dalam proses penggalangan dana pada masa pandemi.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KONSEP STRATEGI *FUNDRAISING* DI MASA PANDEMI *COVID_19* DAN ZAKAT *INFAQ SHADAQAH*

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi dalam bahasa Yunani Kuno yang berarti ``seni berperang``. Menurut Stephanie K. Marrus, sebagaimana yang dikutip oleh Husen Umar dalam bukunya yang berjudul *strategic manajement in action*, strategi didefinisikan sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Menurut Hamel dan Prahalad yang dikutip oleh Husen Umar mendefinisikan strategi adalah tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, yang dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan¹⁸. Dalam KBBI yang dikutip oleh Abdul Choliq dalam bukunya yang berjudul *strategi penggalangan dana (fundraising)* dijelaskan bahwa strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁹ Menurut Chandler sebagaimana dikutip oleh Freddy Rangkuti dalam bukunya yang berjudul *analisis swot teknik membedah kasus bisnis*, strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.²⁰ J.R. David, dan Wina Sanjaya sebagaimana dikutip oleh Zubaedi menyebutkan bahwasannya dalam strategi terkandung

¹⁸ Husein Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 31

¹⁹ Abdul Choliq, *Strategi Penggalangan Dana (Fundraising)*, (Semarang: Varos Mitra Utama, 2015), hlm 12

²⁰ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT Gramdeia Pustaka Utama, 2006), hlm 4

makna perencanaan. Artinya strategi itu pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang suatu keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Untuk mengimplementasikan sebuah strategi diperlukan berbagai metode. Metode diartikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan agar bisa mencapai suatu tujuan. Maka dengan kata lain strategi adalah *a plan of operation achieving something* (suatu rencana operasi untuk mencapai sesuatu) dan metode adalah *a way in achieving something*, (cara untuk mencapai sesuatu).²¹

2. Tingkatan Strategi

Dalam manajemen strategi, pada umumnya perusahaan mempunyai tiga tingkatan strategi, yaitu:

a. Strategi Korporasi

Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen perusahaan.

b. Strategi Unit Bisnis

Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi yang menekankan pada perbaikan produk atau jasa yang ada dalam perusahaan.

c. Strategi Fungsional

Strategi ini menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas yang ada di perusahaan.²²

3. Fungsi Strategi

Strategi memiliki beberapa fungsi diantaranya:

- a. Pembuat keputusan strategik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran;
- b. Penetapan apa yang sebaiknya dilakukan di masa yang akan datang;

²¹ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm 188

²² Husen Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), hlm 17-18

- c. Penentuan siapa yang melakukan dan bagaimana tindakannya;
- d. Meninjau, menggerakkan aktifitas secara operasional total oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran;

Strategi berfungsi untuk membuat keputusan yang berupa menyusun planning serta peninjauan atau evaluasi.²³

4. Tahapan Strategi

Dalam membentuk strategi terdapat beberapa proses atau tahapan yang harus diketahui oleh lembaga ataupun suatu organisasi, tahapan strategi tersebut adalah:

- a. Formulasi Strategi (*Formulation Strategy*), merupakan rangkaian penentuan program yang dibuat oleh suatu organisasi ataupun lembaga untuk mencapai tujuan akhir. Untuk menentukan cara yang digunakan untuk mendapatkan tujuan tersebut, formulasi strategi memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu:
 - 1) Merumuskan visi yaitu tentang bagaimana cara perusahaan bereksistensi atau memiliki citra yang baik;
 - 2) Asesmen mengenai keadaan lingkungan eksternal (*Environmental external assessment*), yaitu mengakomodasi kebutuhan lingkungan akan mutu pendidikan yang dapat disediakan oleh perusahaan;
 - 3) Asesmen mengenai organisasi (*organization assessment*), yaitu merumuskan dan mendayagunakan sumber daya perusahaan secara optimal;
 - 4) Merumuskan Tujuan Khusus (*objective setting*), yaitu pemaparan dan pencapaian misi yang ditetapkan perusahaan;

²³ Retina Sri Sedjati, *Manajemen Strategis*, (Sleman: Deepublish 2019), hlm 9

5) Menentukan Strategi (*Stratgy setting*), yakni memilih strategi yang tepat guna mencapai tujuan dengan menyediakan kebutuhan mulai dari anggaran serta sarana prasarana.

b. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

Implementasi strategi adalah alur tentang manajemen untuk mewujudkan strategi dan kebijakan berupa tindakan melalui pelaksanaan pengembangan program, anggaran dan prosedur. Ada lima langkah penting untuk mengimplementasikan strategi, yaitu (1) melakukan analisis dan merencanakan sebuah perubahan, (2) mengkomunikasikan untuk tujuan perubahan, (3) mendorong adanya perubahan, (4) menciptakan inisiasi masa transisi, (5) mengkonsolidasikan kondisi dan tindak lanjut.

c. Evaluasi Strategi (Pengawasan)

Evaluasi strategi adalah kegiatan untuk memonitor hasil-hasil dari perumusan dan penerapan strategi yang mencakup pengukuran kinerja dalam organisasi, dan mengambil langkah-perbaikan yang diperlukan, Strategi evaluasi adalah mengevaluasi, mengukur program, dan memberikan umpan balik (*feed back*) kinerja organisasi, strategi meliputi dua kegiatan yakni; (a) pengukuran dan analisis kinerja, (b) pelaporan dan pertanggungjawaban.²⁴

5. Jenis-jenis Strategi

Strategi dapat dibedakan menjadi beragam jenis diantaranya yaitu:

a. Strategi Pertumbuhan Berkualitas (*quallity growth*), strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat msikin. Hal ini ditandai dengan terciptanya penghasilan bagi

²⁴ Ahmad, *Manajemen Strategis*, (Makasar: Nas Media Pustaka 2020), hlm 10-12

keluarga miskin yang kemudian dapat meningkatkan kemandirian serta semakin berkualitasnya kehidupan masyarakat miskin tersebut;

- b. Strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (*accessibility to basic public service*), strategi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi keluarga miskin;
- c. Strategi pemberdayaan masyarakat (*community development*), strategi ini bertujuan memberdayakan masyarakat tidak mampu agar ikut terlibat dalam pembuatan keputusan mengenai cara menanggulangi kemiskinan yang dialami. Masyarakat miskin bukan subyek, yang kemudian nanti ditandai dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja, mengurangi beban konsumtif, serta meningkatkan nilai simpanan/aset keluarga miskin.²⁵

B. Konsep Fundraising

1. Pengertian Fundraising

Fundraising adalah tahapan yang dikerjakan oleh lembaga zakat, lembaga zakat harus memiliki strategi guna mendapatkan kegiatan fundraising yang berkualitas. *Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.²⁶ Fundraising adalah kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan sedekah serta sumber daya lainnya dari umat yang memenuhi syarat menjadi muzakki (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) dan kemudian disalurkan untuk mustahik.²⁷

²⁵ Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2007) hlm 21-22

²⁶ Usfiyatul Marfu`ah, *Fundraising dalam Lembaga Filantropi Islam*, hlm 4

²⁷ M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2010), hlm 12

Fundraising adalah penggabungan pengertian dari kata *fund* dan *rising*. *Fun* berarti dana sedangkan *rising* yang berkata dasar *rise* berarti mengumpulkan dengan demikian fundraising memiliki arti mengumpulkan atau menggalang dana.²⁸ Fundraising adalah proses pengumpulan dana dan sumber daya untuk menciptakan sinergi dalam wujud program pemberdayaan masyarakat. Fundarising adalah proses mempengaruhi masyarakat (*muzzaki*) supaya mau beramal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang untuk kegiatan pendayagunaan. Adapun makna memberi pengaruh adalah mengingatkan, memberitahukan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-iming, termasuk memberikan tekanan.²⁹ Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa fundraising merupakan kegiatan yang dilakukan lembaga zakat untuk menggalang, memperoleh, ataupun menghimpun dana yang kemudian akan dikelola untuk disumbangkan dan didayagunakan kepada mustahik.

2. Tujuan Fundraising

Kegiatan fundraising mempunyai berbagai tujuan, adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana, baik dana berupa uang ataupun berupa barang yang memiliki nilai komersil;
- b. *Me-maintain* Donatur, sama seperti menghimpun dana *me-maintaini* donatur juga bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah donatur, dengan bertambahnya donator diharapkan dapat memperoleh dana yang semakin banyak.
- c. Mengimpun sempatisan dan pendukung, ketika melakukan kegiatan fundraising ada beberapa orang ataupun sekelompok orang yang menilai positif dan bersimpati dengan kegiatan

²⁸ Abdul Choliq, *Strategi Penggalangan Dana ...*, hlm 12

²⁹ Anwar Ibrahim dkk, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia 2019), hlm 18

fundraising yang dilakukan oleh lembaga zakat, akan tetapi pada saat itu orang tersebut belum mampu untuk menyumpangkan atau menjadi donator, kelompok seperti ini bisa dijadikan simpatisan yang bisa menjadi pendukung lembaga dan secara umum mereka menjadi promotor atau sumber informasi yang positif untuk lembaga, sehingga lembaga akan memilikijaringan informasi yang akan sangat menguntungkan.

- d. *Brand Image*, kegiatan pembangunan citra yang dilaksanakan lembaga zakat secara langsung ataupun tidak untuk membuat citra bagi lembaga, citra ini bisa bersifat positif ataupun negatif tergantung pada cara yang dilakukan fundriser dalam menghimpun dana dan tergantung pada pengelolaan dana di lembaga zakat itu sendiri.
- e. Memuaskan Donatur, tujuan tertinggi dalam kegiatan ini adalah untuk memuaskan donatur, langsung maupun tidak langsung oleh donatur sehingga bisa mendapatkan kepuasan dengan menjadi tenaga fundraiser (penghimpun) yang dalam kerjanya mereka tidak diminta, tidak dilantik dan tidak dibayar.³⁰

3. Dalil tentang Pentingnya Fundraising

Salah satu ayat yang memberikan sebuah penjelasan tentang betapa pentingnya aktivitas fundraising adalah surah At-Taubat ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Artinya: 'Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

³⁰ M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus...* , hlm 25-27

(menjadi) ketetraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui''.

Arti atau makna kata *khudz* adalah fi'il amar yang memberi arti perintah mengambil zakat, fundraiser sebagai perwakilan LAZ memiliki peran penting dalam mengambil zakat dari para *aghniya`* (muzaki).³¹

4. Strategi Fundraising ZIS

Strategi fundraising ZIS adalah suatu susunan rencana yang disusun oleh lembaga untuk menggalang atau mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola dan disalurkan langsung pada masyarakat kurang mampu guna tercapainya kesejahteraan umat. Dalam pelaksanaan fundraising sendiri ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Kaida:

- a. *Face to face*, penggalangan dana secara *face to face* adalah penghimpunan dana dengan cara pertemuan secara langsung antara *fundraiser* dengan *funder* (calon donatur). Kegiatan *face to face* ini dilakukan dengan kunjungan pribadi kerumah seseorang, dikantor, diperusahan dan sebagainya. Dalam pelaksanaan fundraising secara *face to face* ini seorang *fundraiser* diharuskan memiliki kemampuan dan kemahiran berbicara dan presentasi, seorang *fundraiser* juga harus memiliki kemampuan melakukan pendekatan yang tepat kepada para donatur.
- b. *Direct Mail*, adalah penawaran tertulis untuk berdonasi yang dikirimkan kepada donatur melalui surat. Tujuan penggalangan dana dengan model ini adalah untuk pencarian donatur baru, bentuk dari *direct mail* sendiri dapat berupa brosur, iklan, laporan keuangan, liputan program, profil donatur, profil penerima bantuan dan sebagainya.

³¹ Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2018) hlm 86

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan *fundraising*

Menurut Abidin yang perlu diperhatikan dalam penggalangan dana adalah:

- a. Identifikasi Donatur, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengklasifikasikan siapa dan bagaimana profil donatur yang terkategori potensial dan mau melakukan donasi;
- b. Penggunaan Metode Fundraising, dalam melakukan fundraising diperlukan metode yang tepat dalam melakukan pendekatan terhadap donatur;
- c. Monitoring atau Evaluasi, dilakukan guna untuk memantau bagaimana proses fundraising dilakukan, menganalisis segi efektifitasnya serta mengevaluasi beberapa cara atau metode yang kurang tepat dalam penggalangan dana sebelumnya.³²

6. Metode Fundraising

Dalam pelaksanaannya suatu lembaga pengelola zakat memiliki berbagai metode dalam melakukan kegiatan fundraising, metode fundraising yang dilakukan harus bisa memberikan efek dalam menambah kepercayaan, memberi layanan kemudahan dan manfaat lebih bagi donatur, sehingga donatur merasa puas dan mau berkerjasama dalam menyalurkan dana zis kepada lembaga zakat tersebut. Metode fundraising sendiri merupakan sebuah kegiatan utama yang dilaksanakan organisasi ataupun lembaga zakat yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat/donatur.

Metode fundraising dibagi menjadi dua diantaranya yaitu: pertama adalah metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*), metode fundraising langsung merupakan sebuah metode penggalangan dana yang memberi kesempatan partisipasi donatur secara langsung, yaitu fundraising yang dilakukan dengan adanya proses interaksi dan daya akomodasi terhadap donatur dapat

³² Makmur Syukuri, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya 2020), hlm 69-71

dilakukan secara langsung. Dengan metode ini, apabila donatur memiliki keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan informasi mengenai donasi dan keterangan dari fundraiser lembaga/organisasi maka donatur segera melakukan donasi setelah berbagai kelengkapan informasi sudah tersedia/sudah terpenuhi. Contoh dari metode ini adalah *direct mail*, *direct advertaising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung. Kedua adalah Metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*), adalah metode menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Bentuk fundraising tidak langsung, dilakukan dengan tidak adanya interaksi secara langsung dan tidak memberikan daya akomodasi langsung terhadap donatur, misalnya metode promosi yang mengarah pada pembentukan citra organisasi atau lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi. Contoh metode ini adalah penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh dan lain sebagainya.

Pada umumnya suatu lembaga/organisasi menggunakan kedua metode *fundraising* baik *direct fundraising* maupun *indirect fundraising* keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode langsung digunakan dengan tujuan untuk mempermudah donatur dalam menyalurkan donasi. Sedangkan metode tidak langsung digunakan agar tidak terjadi kejenuhan dan dapat menjalin relasi. Kedua metode tersebut digunakan dengan fleksibel sesuai kebutuhan, setiap lembaga/organisasi harus bisa mengkombinasikan kedua metode tersebut.³³

³³ Abdul Choliq, Strategi Penggalangan Dana ... , hlm 15-16

C. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan secara syara zakat adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara memberi kewajiban mengeluarkan kepada orang-orang fakir dan yang lain dengan syarat-syarat khusus. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata bahasa arab yang berarti memurnikan dan menumbuhkan. Zakat adalah bentuk *mashdar* berasal dari kata *zaka- yazku- zaka`an* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.³⁴ Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat memiliki berbagai istilah sebagai berikut:

a) Zakat

Sebagaimana dijelaskan dalam Qur`an Surah Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ

Artinya`Dirikanlah sholat dan berikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang ruku`. (QS. AL-Baqarah ayat 43)

b) Shadaqah

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya`Apakah mereka tidak mengetahui bahwasannya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil sadaqah-shadaqah dan bahwasannya Allah

³⁴ Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Kutamaan Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Bintaro Tangerang Selatan: Elex Media Komputindo,2011), hlm 3

sangat menerima tobat hamba-Nya lagi senantiasa kekal rahmat-Nya``. (QS. At-Taubah ayat 104)

c) Haq

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya ``Dialah Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dibuat panggungnya dan yang tidak dibuat, menciptakan kurma dan tumbuh-tumbuhan yang beraneka rasanya, zaitun dan delima yang hampirbersamaan bentuknyadan yang tidak bersamaan. Makanlah sebagian daripada nuahnya apabila dia berbuah dan berikan haqnya (zakatnya) dihari dia dituai dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukaiorang yang berlebih-lebihan``. (QS. Al-An`am ayat 141)

d) Nafaqah

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: segala mereka yang membendaharkan emas dan perak dan mereka tidak menafkahkanya dijalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang memedihkan``. (QS. At-Taubah ayat 34)

e) `Afuw

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Makna zakat dalam ayat ini tersirat dalam kata `afuw sebagaimana dijelaskan Ali Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: Jadilah engkau pemaaf, makna yang dimaksud yakni ambillah dari lebihan harta mereka sejumlah yang layak

untukmu dan terimalah apa yang mereka berikan kepadamu dari harta mereka.³⁵

2. Jenis-jenis Zakat

Zakat memiliki dua pembagian, pertama adalah *Zakat Mal* (harta) yang meliputi: emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) serta barang perniagaan. Kedua, *zakat fitrah* (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya menjalankan ibadah puasa yang difardhukan).³⁶

3. Dasar Hukum dan Dalil Zakat

Zakat menjadi kewajiban kepada seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat, zakat dibebankan kewajibannya pada tahun 2 Hijriyah. Namun kewajiban zakat pada tahun itu belum terstruktur dengan baik, pada tahun itu zakat masih bersifat umum, pada zaman itu belum ada ketentuan tentang harta maupun kadar harta yang harus dikeluarkan zakatnya, golongan yang diberi zakat pun hanya fakir dan miskin saja. Al-Qur'an menyebutkan kata zakat sebanyak 32 kali. Dalil-dalil patokan diwajibkannya zakat adalah:

a. Q.S Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Artinya: Dirikanlah sholat dan berikanlah zakat dan ruku'lah bersama-sama orang yang rukuk.

Perintah zakat sering kali disebutkan beriringan dengan sholat hal itu menunjukkan bahwasannya keutamaan perintah zakat sama dengan keutamaan perintah sholat. Keduanya memiliki maksud yang sama, jika melaksanakan sholat dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan munkar, maka menunaikan zakat memiliki tujuan membersihkan diri

³⁵ Riki Rianto, *Jadikan Al-Qur'an Penuntun Hidup 50 Perintah Allah pada Manusia yang Tercatat dalam Al-Qur'an*, (Indonesia: Guepedia 2021), hlm 37

³⁶ M.Hasbi AshShiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2009), hlm6-7

serta menumbuhkan dan menciptakan sensitivitas kesholehan sosial. Sholat adalah ibadah *mahdhah* yang berdimensi individual, sedangkan zakat adalah ibadah *maliyah* yang bersifat sosial.³⁷

b. Q.S Adz Dzariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.

Pada ayat diatas bahwa setiap harta yang dititipkan kepada manusia ada hak orang lain di dalamnya. Dalam harta terdapat hak orang miskin yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta.³⁸

c. Q.S Al Baqarah ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Pada ayat diatas menjelaskan jika orang yang berkeinginan melaksanakan sholat, dengan menunaikan zakat maka mereka akan memperoleh upah, mereka berhak memperoleh kebaikan berupa pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT. Allah pasti memberi membalas dengan cara yang benar dan Allah tidak akan merugikan amalan-amalan baik yang sudah dilakukan oleh hambanya.³⁹

³⁷ Rufi'ah, *Argumen Kontekstual Zakat dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hlm 44-45

³⁸ Fachrudin Fiqri Affandy dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bandung: Media Sains Indonesia 2022) hlm 151

³⁹ Lendy Zelvian, *Kumpulan Teori Penafsiran Al-Qur'an Al Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Bandung: Widina Bhakti Persada 2021) hlm 243

d. Hadis Nabi SAW

Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Bukhori, yaitu:

عن ابن عمر رضي الله فقال رفقاً رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda ‘Islam berdiri atas lima hal yaitu: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, memberikan zakat, haji dan puasa Ramadhan’*”.⁴⁰

e. Undang-Undang

Selain berdasarkan dalil Al-Qur’an dan Hadist pengelolaan zakat juga diatur di dalam Undang-undang, yaitu dalam Undang-undang nomor 23 pasal 1 ayat 2 tahun 2011 yang berbunyi: Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴¹

4. Syarat-Syarat Zakat

a) Syarat-syarat wajib zakat diantaranya adalah:

1) Islam

Setiap muslim yang sudah memenuhi syarat zakat baik dari segi umur, nishap, dan lain sebagainya. Zakat tidak diwajibkan bagi orang kafir baik itu kafir asli (orang yang lahir dari orang tua kafir) maupun kafir murtad (orang yang beragama Islam dan kemudian berpindah agama selain Islam).

⁴⁰ Khairudin, *Zakat dalam Islam Menelisik Aspek Histori, Sosiologis, dan Yuridhis* (Jakarta: Kencana 2022) hlm 9

⁴¹ <http://pid.baznas.go.id>, *Undang –undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, diakses tanggal 21 Desember 2022 pukul 10.18 WIB.

2) *Aqil balig dan mumayiz*

Aqil balig adalah bisa membedakan yang benar dan yang salah. zakat tidak wajib dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.

3) Merdeka

Zakat diwajibkan bagi umat islam yang merdeka dan tentunya tidak memiliki tanggungan hutang yang bisa menghabiskan dan mengurangi *nisab*.

4) Milik Penuh

Menurut *qaul qadimnya* Imam Syafi'i (pandangan fiqih pada masa lampau) dimiliki secara penuh misalnya seseorang yang membeli barang dan barang tersebut sudah diterima oleh pemilik tersebut, jika seseorang membeli barang tetapi barang tersebut belum diterima oleh pemiliknya maka kepemilikannya belum sempurna sehingga tidak wajib berzakat, tetapi menurut *qaul jadidnya* Imam Syafi'i (pandangan fiqih versi terbaru) tetap wajib berzakat walaupun barang belum diterima.

5) Mencapai nisab

Nisab atau sering disebut batas dikenakannya zakat adalah kadar tertentu sesuatu yang terkena kewajiban zakat. Ukuran nishab dalam zakat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis harta yang dizakati.

6) Haul

Haul adalah mencapai waktu setahun, menurut ijmak zakat tidak wajib dikeluarkan jika belum mencapai *nishab* dan menjadi kepemilikan selama satu tahun sebagai miliknya. Haul adalah tahun qamariyyah, yang mana 1 tahun dalam hitungan Qamariyah itu ada 354 hari.

7) Merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok

Wajib zakat bagi umat Islam yang hartanya sudah melebihi dari kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin.

8) Tidak diperoleh dengan cara haram

Harta yang dimiliki tidak diperoleh dari hasil yang tidak baik misalnya korupsi, mencuri dan lain sebagainya.

b) Syarat Sah Zakat

Adapun zakat dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Niat, niat didalam hati untuk mengeluarkan zakat yang kemudian diucapkan melalui lisan, niat adalah syarat sah dalam berzakat untuk membedakan zakat dengan jenis ibadah lain yang mempunyai kemiripan (infaq dan sedekah).
- 2) Kepemilikan, seseorang yang memiliki harta dan sudah memenuhi nisab maka wajib berzakat.

5. Tujuan Zakat

Selain untuk melaksanakan kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya (*hablumminallah*), zakat juga bertujuan untuk memenuhi kewajiban antar sesamanya (*hablumminannas*). Tujuan Islam mewajibkan zakat adalah sebagai berikut:

- a) Membantu fakir miskin untuk keluar dari kemiskinan dan memberikan kesejahteraan bagi mereka;
- b) Mengokohkan silaturahmi persaudaraan sesama umat Islam pada umumnya;
- c) Menghilangkan sifat serakah bagi pemilik harta;
- d) Mendidik manusia agar memenuhi tanggungjawab dengan cara menjalankan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada sebagian hartanya;
- e) Sebagai sarana pendapatan/rezeki bagi yang tidak mampu untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat diketahui bahwasannya tujuan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berhak, sebagai bentuk tolong menolong antar umat yang beriman.

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Pewajiban zakat baik yang berkaitan dengan hubungan antar sesama ataupun hubungan hamba dengan Tuhannya memiliki hikmah dan manfaat sebagai berikut:

- a) Mensucikan diri dari dosa,
- b) Menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi;
- c) Menolong dan membina kaum yang lemah agar dapat meningkatkan kehidupannya;
- d) Mewujudkan keseimbangan pendapatan, sehingga terwujudnya kesejahteraan umat.⁴²

D. Konsep Infaq

1. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mengeluarkan harta. Dalam kitab *At-Ta`rifat syaikh Al-Jurjani* mendefinisikan infaq: penggunaan harta untuk suatu hajat (kebutuhan).⁴³ Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu hajat/keperluan (yang disyariatkan oleh ajaran Islam). Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, ataupun ketika lapang (berkecukupan harta) maupun ketika sempit (kekurangan harta). Dalam infaq tidak mengenal adanya nisap (batasan jumlah harta yang ingin dikeluarkan) infaq juga tidak harus diberikan kepada mustahiq tertentu.

2. Dasar Hukum Infaq

⁴² Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:PT Grasindo, 2007)hlm 12-14

⁴³ Gus Arifin, *Keutamaan ZIS Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab*, (Bintaro Tangerang Selatan: Elex Media Komputindo, 2011)hlm 173

Infaq memiliki dua hukum yakni sunnah dan wajib, infaq dikatakan wajib ketika berhubungan dengan nafkah, maksud nafkah sendiri adalah infaq yang berhubungan dengan pemberian nafkah seorang suami kepada istri, dan anak (keluarga), maka infaq kepada anak dan istri ini dihukumi wajib. Sedangkan infaq bisa dihukumi sunnah (secara umum), jika infaq tersebut berupa pengeluaran yang diberikan kepada fakir miskin dan lain sebagainya.

3. Dalil Infaq

Dalam Al-Qur`an, menyebutkan 73 kali kata infaq, bentuk kata yang memiliki arti menafkahkan atau membelanjakan. Salah satu dalil tentang infaq adalah

- a. QS. Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik”.

- b. Hadis Nabi saw, diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwasannya Rasulullah saw bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا أَبْنَ آدَمَ! أَنْفِقْ عَلَيْكَ

Artinya: “Allah SWT berfirman, berinfaqlah kalian (jika kamu berbuat demikian) Aku memberi infaq kepada kalian”. (HR. Bukhori Muslim).⁴⁴

4. Keutamaan Infaq

- a) Allah melipatgandakan pahala dari nilai infaq yang dikeluarkan
- Infaq adalah suatu ibadah yang menambah dan mendatangkan kekayaan bagi setiap umat Islam yang berinfaq akan diganti dan diberi lebih oleh Allah SWT, sebagaimana sesuai dengan firman Allah dalam surah Saba ayat 39 yang berbunyi:

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya) dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya”.

- b) Berinfaq lah maka kamu akan kaya

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwasannya berinfaq selain mendapatkan pahala dari Allah Swt juga menambah dan mendatangkan kekayaan.⁴⁵

E. Konsep Shadaqah

1. Pengertian Shadaqah

Shadaqah adalah pemberian dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah. Shadaqah merupakan pemberian secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya dengan mengharap ridho Allah SWT. Shadaqah

⁴⁴ Rozihan al-Anwari, *Kumpulan Hadits Qudsi Sehari-hari*, (Yogyakarta: DIVA Press 2015) hlm 62

⁴⁵ Gus Arifin, *Keutamaan ZIS Dilengkapi dengan Tinjauan* ,hlm 21-183

dalam Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada orang-orang miskin tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik, maupun non fisik. Ulama fiqih sepakat bahwa shadaqah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah.⁴⁶

2. Dasar Hukum Shadaqah

Para Fuqaha (ahli-ahli fikih) sepekat hukum shadaqah adalah sunnah, berpahala bagi orang yang mau melakukan dan tidak menjadikan dosa jika ditinggalkan. Di samping sunnah hukum shadaqah bisa menjadi haram jika harta yang disedekahkan digunakan untuk kemaksiatan sedangkan orang yang bershadaqah tersebut mengetahuinya. Hukum sedekah menjadi wajib ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara ia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang ia butuhkan. shadaqah juga bisa menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada orang lain ataupun kepada suatu lembaga.

3. Macam-macam Shadaqah

Bersedekah tidak hanya terbatas pada harta, cakupan shadaqah sangat luas sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Saw bahwa shadaqah itu mencakup:

a) tasbih, tahlil dan tahmid

Rasulullah Saw telah menjelaskan bahwa setiap tasbih, tahlil dan tahmid adalah shadaqah, karena umat Islam diperintahkan untuk memperbanyak *tasbih*, *tahlil*, dan *tahmid* atau bahkan dzikir-dzikir yang lainnya, karena dzikir tersebut akan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

⁴⁶ Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah*, (Jakarta: Qultummedia 2008), hlm 25-26

b) Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Rasullullah Saw juga menjelaskan bahwasannya perbuatan *amar ma'ruf nahi mungkar* juga masuk ke dalam bentuk shadaqah, karena dalam mengajak untuk kebaikan dan melarang kemungkaran seseorang perlu mengeluarkan pikiran, tenaga, waktu, dan perasaannya semua hal tersebut akan dihitung sebagai shadaqah jika dilakukan secara ikhlas dan mengharap ridho dari Allah SWT.

c) Bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya

Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadits dari Al-Miqdan bin ma'dikarib al Zubaidi ra, dari Rasulullah Saw berkata:

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسَاءً أَطْيَبَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ
وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَالِدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ

Artinya: 'Tidaklah ada pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak, dan pembantunya melainkan akan menjadi sedekah''. (HR Ibnu Majah).

d) Membantu urusan orang lain

Dari Abdillah bin Qais Salim Al-Madani, dari Nabi Muhammad Saw bahwa beliau bersabda, setiap orang harus bershadaqah yaitu dengan cara berdzikir kepada Allah dengan cara melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan cara bekerja untuk menafkahi keluarga dan yang selanjutnya adalah bershadaqah dengan cara menolong orang yang membutuhkan.

e) Menjenguk orang yang sakit

Telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw bahwa menjenguk orang sakit merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam kategori shadaqah.

f) Memberi senyuman

Memberikan senyum juga termasuk shadaqah, sebagaimana ada pepatah yang mengatakan bahwa senyum itu shadaqah, hal itu diperjelas dan dibenarkan dengan hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh (HR. Turmudzi).

4. Keutamaan Shadaqah

Shadaqah merupakan amalan istimewa disisi Allah SWT, seperti dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 274 diantara keistimewaan shadaqah yaitu:

- a) Allah menjanjikan pahala dan kebahagiaan disisi-Nya bagi orang-orang yang mau bershadaqah;
- b) Shadaqah dapat mempermudah urusan kita baik di dunia maupun di akhirat;
- c) Shadaqah merupakan amalan yang mampu mengetuk kasih sayang penghuni langit dan bumi, dengan sedekah maka Allah akan memberikah rahmah berupa pahala bagi orang yang bershadaqah;
- d) shadaqah juga dapat menimbulkan rasa kasih sayang kepada sesama umat manusia karena dengan shadaqah bisa saling berbagi dan memberi kebahagiaan kepada sesama manusia.⁴⁷

F. Konsep Covid 19

1. Pengertian Covid 19

Corona virus adalah virus yang menyebabkan infeksi pada bagian saluran pernapasan bagian atas dengan tingkat ringan hingga sedang, virus ini memiliki tingkat penularan lebih tinggi, virus corona ditularkan melalui cairan lendir yang menyebar ketika

⁴⁷ Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah Hidup Berkah Rezeki Melimpah*,(Yogyakarta: Pustaka Albana, 2013) hlm 26-34

seseorang mengalami paparan batuk, bersin atau saat berbicara. Virus ini dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan wabah pneumonia yang meluas secara global, sehingga disebut *coronavirus disease (covid 19)*, virus ini telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Virus corona menyebar dari orang ke orang lain melalui cairan lendir yang keluar dari hidung atau mulut yang mengenai orang lain, atau mengenai suatu benda yang kemudian benda tersebut disentuh oleh orang lain. Jika inang virus menempati kondisi yang mendukung untuk melakukan metabolisme maka virus dapat tumbuh dan berkembang.⁴⁸

2. Jejak dan Penyebaran

Virus corona pertama kali dideteksi sekitar bulan November-Desember 2019 di Kota Wuhan Tiongkok. Virus corona awalnya diberi symbol dengan 2019-nCoV oleh WHO, dimana huruf n diartikan dengan Novel atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata baru dan CoV berarti coronavirus. Virus corona masuk masuk golongan *ordnidoviralesi* adalah keluarga *coronaviridae* dan genus *Betcoronavirus* (Beta-CoV). Covid-19 merupakan jenis virus ketujuh yang telah diidentifikasi mampu menginfeksi manusia yang selanjutnya virus ini diberi nama corona virus sindrom pernapasan akut berat atau SARS-CoV-2.

3. Gejala Covid_19

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu:

- a) Demam, demam adalah gejala awal dari penderita yang terinfeksi, gejala demam pada covid-19 lebih tinggi dibandingkan pada penyakit tuberculosis. Biasanya suhu tubuh pada covid-19 sering diatas 38 derajat celcius. Lama demam

⁴⁸ Ismail Marzuki dkk, *Covid-19 Seribu Satu Wajah*, (Jakarta:Yayasan Kita Menulis, 2021) hlm 1

pada penyakit covid-19 rata-rata 4-5 hari, tetapi ada juga yang menyatakan lama deam sekitar 1-14 hari, ini juga yang menjadi alasan isolasi mandiri selama 14 hari.

- b) Batuk Kering, gejala ini disebabkan karena virus corona menyerang pada saluran pernafasan. Ketika virus masuk kedalam tenggorokan, sisitem imun akan meresponnya dengan cepat sehingga efeknya tenggorokan akan terasa kering dan mengalami batuk kering.
- c) Sesak Nafas, sesak nafas terjadi karena virus sudah mulai memasuki area pernafasan sehingga menyebabkan penderita susah untuk bernafas.⁴⁹

Selain gejala umum yang sudah disebutkan diatas ada beberapa gejala spesifik yang menunjukkan seseorang terkena virus covid-19 gejala tersebut yaitu:

- a) Gangguan saluran pencernaan atau diare, ada beberapa penelitian yang melaporkan bahwa 2-10 persen pasien terkonfirmasi positif covid-19 akan mengalami gejala yang mengganggu pada system pencernaan seperti muntah, diare dan nyeri perut.
- b) Sakit Kepala, gejala lain yang dirasakan oleh pasien terkonfirmasi covid-19 adalah sakit kepala.
- c) Konjungtivitas, virus corona menyebabkan gejala mata merah, mata merah ini disebabkan oleh infeksi pada jaringan konjungtiva atau dikenal dengan konjungtivitis. Konjungtiva merupakan selaput tipis dan transparan yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan melindungi bagian putih mata.
- d) Hilangnya kemampuan pengecap perasa dan penciuman bau, penelitian menemukan bahwa hilangnya kemampuan penciuman dan perasa disebabkan karena menurunnya fungsi

⁴⁹ Ismail Marzuki dkk, *Covid-19 Seribu Satu Wajah ...* , hlm 25

indera pencium dan pengecap berdasarkan dampak virus SARS-CoV-2 pada otak dan system saraf.

- e) Ruam pada kulit, hal ini berkaitan dengan reaksi daya tahan tubuh dalam melawan virus corona atau bai juga karena efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi.⁵⁰

G. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Lembaga ini ada yang dibentuk oleh pemerintah ataupun masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah. Lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah disebut BAZ (Badan Amil Zakat) sedangkan yang dibentuk oleh masyarakat adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat). Adapun dasar hukum BAZ dan LAZ dapat dirujuk pada Undang-undang No 23 pasal 1 ayat 7 dan 8 tentang pengelolaan zakat disebutkan:

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengimpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵¹ Pembentukan berbagai undang-undang dan peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai lembaga zakat di Indonesia.

2. Asas-asas Pengelolaan Zakat

- a) *Syariat Islam*, dalam menjalankan tugas dan kewajiban suatu lembaga zakat harus berpedoman dan sesuai dengan syariat Islam, mulai dari perekrutan pegawai hingga tatacara pengelolaan dan penditribusian zakat.

⁵⁰ Ismail Marzuki dkk, *Covid-19 Seribu Satu Wajah ...* , hlm 26-28

⁵¹ Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 166

- b) *Amanah*, LAZ harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat, pengelolaannya harus profesional, mustahik harus sesuai dengan delapan asnaf penerima hak zakat.
- c) *Kemanfaatan*, LAZ harus bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya pada mustahik.
- d) *Keadilan*, adil dalam hal pendistribusian, tidak pilih kasih dan harus tepat sasaran.
- e) *Kepastian Hukum*, baik *muzzaki* maupun *mustahik* harus mempunyai jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
- f) *Terintegrasi*, pengelolaan zakat harus dilakukan secara tersusun sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- g) *Akuntabilitas*, dalam pengelolaan zakat suatu lembaga zakat harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.⁵²

3. Dasar Hukum LAZ

Dasar hukum pembentukan LAZ yaitu Undang-Undang Nomor 23 pasal 17 Tahun 2011 bahwasannya untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.⁵³

4. Syarat-syarat LAZ

Dalam pembentukannya Lembaga Amil Zakat harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya:

- a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c) Memiliki pengawas syariat;

⁵² Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018) 19-21

⁵³ <http://pid.baznas.go.id>, *Undang –undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, diakses tanggal 24 Desember 2022 pukul 22.30 Wib.

- d) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan;
- e) Bersifat nirlaba;
- f) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;
- g) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁵⁴

5. Tugas dan Fungsi LAZ

LAZ memiliki beberapa tugas dan fungsi, tugas dan fungsi tersebut diantaranya yaitu:

- a) Sebagai mediator antara muzzaki dan mustahik, LAZ bisa membantu muzzaki dalam proses penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah;
- b) Sebagai pengelola dana zakat, infaq dan sedekah;
- c) Sebagai pendistribusi dana zakat, infaq dan sedekah.

6. Syarat-syarat Pemungut Zakat, Infaq dan Shadaqah

Dalam mengumpulkan dana zakat diperlukan petugas yang disebut dengan *amil*, orang yang menjadi *amil* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- c) Muslim, zakat infaq dan shadaqah merupakan urusan intelnal Islam untuk yang ditunjuk menjadi petugas dalam pengelolaan zakat harus berasal dari kaum muslimin.
- d) *Mukallaf*, amil zakat hendaknya seorang yang sudah dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
- e) Jujur, amil zakat hendaknya harus memiliki sifat jujur karena diamati untuk mengumpulkan harta kaum muslimin.
- f) Memahami Hukum-hukum Zakat, amil zakat harus memiliki pengetahuan tentang zakat, sebab jika amil tidak memiliki pengetahuan tentang zakat maka tidak mungkin dapat

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada 4 Agustus 2022, pukul 12.52 WIB

melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat menimbulkan banyak kesalahan.

- g) Mampu Melaksanakan Tugas, petugas zakat hendaknya memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press 2009), hlm53-54

BAB III

FUNDRAISING DANA ZIS LAZISNU KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI PADA MASA PANDEMI COVID_19

A. Profil LAZISNU Kecamatan Winong

1. Sejarah LAZISNU Kec. Winong

Pada periode pertama, LAZISNU memfokuskan pada internal lembaga. Tahun 2010 diselenggarakan Mukhtar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, telah memberi amanah kepada Bapak KH. Masyhuri Malik sebagai ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, M.A. NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah sendiri mendapatkan amanah kepengurusan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama pada tahun 2013 sesuai dengan yang tertera pada Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah No.PW.11/050/SK/XI/2013. Surat Keputusan tersebutlah yang menjadi dasar kepengurusan NU CARE-LAZISNU wilayah Jawa Tengah yang berlaku sejak tahun 2013 hingga 2018. Pada tahun 2015 berdasarkan surat keputusan Nomor: 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU dibentuk kepengurusan baru untuk masa khidmat 2015-2020 yang diketuai oleh Syamsul Huda, SH. Selama tahun 2013 hingga 2016 NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah memfokuskan diri pada pembentukan cabang di tingkat kabupaten maupun kota sampai di tingkat Kecamatan.

Pada akhir tahun 2019, NU CARE-LAZISNU Kec. Winong mendapatkan Pengesahan dan penerbitan izin operasional dari pengurus NU CARE-LAZISNU Kab. Pati. Pengesahan dan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 40/SK/UPZIS-LAZISNU/PATI/XII/2019. Selain itu, Ketua Terpilih H. Tri Handoko dipercaya memimpin NU-CARE LAZISNU Kec. Winong untuk masa kepengurusan 2019-2024. Hingga akhir kepengurusan, LAZISNU terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lainnya.

2. **Letak Geografi**

LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jalan Raya Winong, tepatnya di desa Winong dukuh Pecangaan rt 002 rw 003 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Jawa Tengah 59181 Indonesia.

3. **Legalitas Formal**

Legal Formal

NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah adalah lembaga amil, zakat, infaq dan shadaqah yang memiliki skala jangkau secara nasional dan mem

iliki legitimasi hukum secara legal formal yang tertera dalam beberapa perizinan, di antaranya sebagai berikut:

1) Akta Pendirian :

Notaris Ilyas Zaini, SH. Mkn No. 3 tanggal 14 Juli 2014, tentang pendirian Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU.

2) Akta Perubahan:

Notaris H. Zaenal Arifin, SH. M.Kn. No. 16 tanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pembinaan Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama, Perubahan Anggaran Dasar. Keputusan MENKUMHAM RI tanggal 4 Februari 2016 No. AHU0001038.AH.01.06TAHUN 2016.

3) Akta Perubahan:

Notaris H Zaenal Arifin, SH. Mkn No. 1 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nahdlatul Ulama, Perubahan Dewan Pengurus.


4) Surat Keputusan Pengurus tingkat kabupaten:

- a) SK Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati No. 262/S-PP/X/ 2019 tentang Pengesahan Pimpinan Wilayah

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kab. Pati.

- b) No. 40/SK/UPZIS-LAZISNU/PATI/XII2019 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kec. Winong.
- c) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah No. 255 Tahun 2016.

Gambar 1



*Akta notaris pendirian LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati*⁵⁶

4. Visi dan Misi LAZISNU Kec. Winong

LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati memiliki visi dan misi sebagai organisasi sebagaimana lembaga-lembaga zakat yang lain sebagai berikut:

a. Visi :

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Sedekah, CSR dan Dana Sosial Lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

⁵⁶ *Dokumentasi dan Wawancara Langsung, Zainul Wafa selaku Manajer LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU, 2021) pada tanggal 26 September 2021 pukul 10.00 WIB*

b. Misi :

Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan tetap, mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran, menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

5. Susunan Kepengurusan LAZISNU Kec. Winong

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus UPZIS NU CARE-LAZISNU Kab. Pati Nomor 40/SK/ UPZIS-LAZISNU/PATI/XIIX2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Amil Zakat Nahdlatul Ulama' Kec. Winong Periode 2019-2024. Susunan Pengurus Lembaga Amil, Zakat Infaq dan Shodaqoh Kec. Winong Periode 2019-2024, sebagai berikut :

a. Dewan Pakar LAZISNU Kecamatan Winong:

H. Abdul Qohar dan H. Ahmad Thoaha

b. Dewan Syariah LAZISNU Kecamatan Winong:

Zaimmuddin Mahmud dan Sya'dullah

c. Pengurus LAZISNU Kecamatan Winong:

- 1) Ketua : H. Tri Handoko
- 2) Wakil Ketua : Faiz Al – Mu'tabar
- 3) Sekretaris : Wahono Al Muis
- 4) Bendahara : Budi Hartono

d. Manajemen Eksekutif Personalia LAZISNU Kecamatan Winong Periode 2019-2024:

- 1) General Manajer : Shodiq Annur, S.Pd
- 2) Manajer : Zainul Wafa, M.Pd
- 3) Fundraiser : Arif Giarto, S.S, dan Ariev Riyadi
- 4) Staf Program : Zaim dan Ridwan Bagus Muslim, SE
- 5) Staf Keuangan : Sri Wulandari, SE

6) Staf Administrasi : Nurul Utamimah, S.M

7) Staf Media : Syamsul Arifin

e. Divisi Program LAZISNU Kecamatan Winong:

1) Program Kesehatan : Suharni dan Dr. Novi

2) Program Pendidikan : Nur Muhsin dan Joko Siswanto

3) Program Perekonomian : Fahrizal dan Imam Muttaqin


4) Program Sosial : Imam Muhtar dan Kahar

5) Pengumpulan ZIS : Shodiq Annur dan Ahmad Zaini

6) Pendistribusian ZIS : Agus Sulistiyono dan Syamsul Arifi

7) Pelayanan Umat dan SDM : Syamsul Hadi dan Agus Purnomo

Struktur Organisasi LAZISNU Kecamatan Winong



f. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi LAZISNU Kec. Winong

a. Tugas dan Wewenang Pengurus Kecamatan NU- CARE LAZISNU :

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajemen Eksekutif tingkat Kecamatan dalam mengumpulkan dan mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya di tingkat kecamatan.
- 2) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan CSR dan dana sosial lainnya setiap enam bulan dan akhir tahun dari manajemen eksekutif di tingkat kecamatan.
- 3) Menyampaikan laporan pengelolaan zakat, Infaq, Shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya setiap enam bulan dan akhir tahun kepada Pengurus MWC NU Winong.
- 4) Mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan keperluan audit syari'ah yang dilakukan oleh NU-CARE LAZISNU Kab. Pati secara berkala.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas dan kinerja JPZIS tingkat Ranting.
- 6) Melakukan konsolidasi organisasi baik internal maupun eksternal untuk penguatan kelembagaan.
- 7) Meminta laporan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, CSR dan dana sosial lainnya dari JPZIS tingkat Kecamatan setiap enam bulan dan akhir tahun.

b. Tugas dan Wewenang Manajemen Eksekutif NU CARE-LAZISNU :

*“Di LAZISNU Kecamatan Winong juga sudah disusun mengenai tugas dan wewenang dimasing-masing divisi sehingga dapat fokus melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan wewenang yang sudah diberikan”.*⁵⁷

1) *Fundraiser*

Fungsi utama Fundraiser ialah membantu Manajer Fundraising NU CARE-LAZISNU Jateng untuk memastikan kualitas manajemen Fundraising sesuai visi dan misi NU CARE-LAZISNU Kec. Winong. Memiliki Tanggungjawab dalam target pencapaian Fundraising bulanan hali ini mencakup pencatatan, pelaporan dan penyerahan dana hasil kegiatan penggalangan dana berupa ZIS sesuai SOP dan pedoman Fundraising.

2) *Staf Program*

Memiliki fungsi utama membantu Manajer Program NU CARE-LAZISNU Kec. Winong untuk memastikan kualitas dalam manajemen program yang sesuai visi, misi dan target tahunan NU CARE-LAZISNU Kec. Winong. Memiliki tanggungjawab mengenai distribusi dan pendayagunaan ZIS kepada 8 kategori asnaf sesuai dengan pedoman manajemen program yang dimiliki NU CARE-LAZISNU Kec. Winong dan berdasarkan arahan Dewan syariah MWC NU CARE-LAZISNU Kec. Winong.

3) *Staf Keuangan*

Memiliki fungsi utama membantu Manajer Keuangan NU CARE-LAZISNU Kec. Winong untuk

⁵⁷Wawancara Langsung, Zainul Wafa selaku Manajer LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU, 2021) pada tanggal 26 September 2021 pukul 10.20 WIB

memastikan kualitas manajemen keuangan yang sesuai visi, misi dan target tahunan NUCARE LAZISNU Kec. Winong. Memiliki Tanggungjawab mengenai pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi dari hasil penggalangan dana yang berupa zakat, infaq dan shadaqah, penyaluran dana kepada 8 kategori ashnaf yang sesuai dengan pedoman keuangan yang dimiliki NU CARE-LAZISNU Kec. Winong dan berdasarkan arahan Dewan syariah MWC NU CARE-LAZISNU Kec. Winong.

4) *Staf Administrasi*

Memiliki fungsi utama membantu Direktur NU-CARE-LAZISNU Jateng untuk memastikan kualitas kinerja administrasi telah berjalan sesuai SOP, amanah, transparan dan akuntabel. Memiliki tanggungjawab mengenai manajemen administrasi NU CARE-LAZISNU Kecamatan Winong.

5) *Staf Media*

Memiliki fungsi utama untuk membantu Manajer Media NU CARE-LAZISNU Kec. Winong untuk memastikan kualitas kinerja manajemen media sesuai visi & misi dan target tahunan yang dimiliki NU CARE-LAZISNU Kec. Winong. Memiliki tanggungjawab tentang pengembangan media berupa media online maupun offline: yang di dalamnya mencakup materi iklan, promosi program, publikasi pelaporan, sistem informasi zakat, dan lain-lain. yang akan mendukung kerja program Fundraising, distribusi dan pendayagunaan ZIS dan publikasinya ke masyarakat.

g. Beberapa program NU CARE-LAZISNU Kec. Winong

1) Zakat Produktif

Zakat produktif adalah Zakat harta atau dana Zakat yang disalurkan kepada mustahik tidak digunakan untuk dihabiskan akan tetapi dikembangkan atau digunakan untuk membantu atau merintis usaha yang dapat mereka lakukan, sehingga dari usaha tersebut mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Zakat produktif NU CARE-LAZISNU Kec. Winong terlihat dalam program pemberdayaan ekonomi usaha kecil yang bekerjasama dengan kelompok swadaya masyarakat maupun individu, yang membutuhkan bantuan untuk usaha yang mereka miliki. Lembaga pengelola zakat memiliki target misi untuk menjadikan mustahik menjadi muzakki. Maka yang menjadi poin utama adalah dengan penyaluran zakat dengan skema produktif bukan konsumtif. Karena skema konsumtif yang telah ada dan banyak dilakukan memiliki problem seolah menjebak mustahik pada satu lubang status mustahik selamanya dan tidak akan pernah berubah menjadi muzakki yang jelas sangat berbeda dengan skema zakat produktif. Sasaran dalam skema ini adalah kepada orang-orang yang memiliki potensi dan kemampuan sehingga memungkinkan mengelola keuangan untuk usaha terutama dari golongan fakir dan miskin. Sedangkan kelompok yang hanya bisa membelanjakan tetap harus diperhatikan. Maka dengan berbagai pertimbangan tersebut NU CARE-LAZISNU Kec. Winong berusaha dengan serius untuk menjalankan skema zakat produktif secara bertahap. Pada anggaran tahun 2021 telah berhasil disalurkan 20 Paket yang diberikan kepada yang berhak menerima.

“Dalam zakat produktif ini kita salurkan dana dalam bentuk modal usaha, baik itu berupa uang modal, paket usaha berupa pom bensin mini, warung gerobak, dan kambing. Tujuannya agar dana dapat berputar dan bertahan lama sehingga bisa menunjang kehidupan para fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka”.

Gambar 2



Penyaluran zakat produktif kepada mustahik zakat⁵⁸

2) KOIN NU

KOIN NU (Kotak Infaq NU) adalah wujud pelaksanaan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) yang mengajak umat untuk terbiasa berinfaq dan bershodaqoh dari uang kecil, sekaligus membantu program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program KOIN NU merupakan program dari PW LAZISNU Pusat dalam upaya kemandirian ummat menyongsong satu Abad berdirinya NU. Program Koin NU di NU – Care LAZISNU Kecamatan Winong sendiri sudah tersebar di 38 desa dengan total perolehan mencapai 84 Juta.

⁵⁸ Wawancara dan Dokumentasi Zakat Produktif, Zainul Wafa selaku Manajer LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU), pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 09.00-11.00 WIB

Tabel 3.1
Rincian Perolehan Kotak Infaq (KOIN NU) Periode tahun
2021

No	Tgl	Koor UPZIS	Desa	Nominal
1	18/03/2021	Nur Cholis	Tawangrejo	Rp 16.000.600
2	17/03/2021	Hj Ubaidah	Pekalongan	Rp 11.184.000
3	16/03/2021	Taufiq Ismail	Godo	Rp 7.298.100
4	11/03/2021	Suriyono	Sumbermulyo	Rp 2.460.300
5	14/03/2021	Khandik	Pagendisan	Rp 4.185.200
6	13/04/2021	Imam Jauhari	Kebowan	Rp 4.161.700
7	14/04/2021	Baihaqi	Klecorgonang	Rp 3.808.600
8	14/04/2021	Asroni	Mintorahayu	Rp 3.619.800
9	10/04/2021	Sulasih	Winong	Rp 3.418.300
10	10/04/2021	Bawi	Danyangmulyo	Rp 2.797.500
11	09/05/2021	Jumani	Tanggal	Rp 2.712.800
12	13/05/2021	Giyono	Medang	Rp 2.448.400
13	09/05/2021	Sugiyono	Degan	Rp 2.383.500
14	16/05/2021	Sulthon	Kebolampang	Rp 2.288.900
15	14/05/2021	Nur Sahid	Karangkonang	Rp 2.248.700
16	30/07/2021	Sutiah	Serutsadang	Rp 2.128.700
17	09/07/2021	Nuryati	Kropak	Rp 1.974.600
18	18/07/2021	Heriyanto	Lembah	Rp 1.803.100
19	14/08/2021	Anisul	Sarimulyo	Rp 1.584.700
20	10/08/2021	Ainun Laila	Guyangan	Rp 1.478.900
21	17/08/2021	Moh Dhoni	Bringinwareng	Rp 1.065.400
22	13/08/2021	H Damin	Peluk	Rp 1.033.500
23	17/09/2021	Ami Rahma	Sugihan	Rp 880.000
24	14/09/2021	Sholahudin	Wirun	Rp 631.800
25	10/09/2021	H Sarman	Bumiharjo	Rp 600.000
26	17/10/2021	Jaseri	Kudur	Rp 404.800

27	13/10/2021	Endang	Mojorembun	Rp 277.300
28	12/10/2021	H Syahri	Pecangaan	
29	07/11/2021	Umi	Padangan	-
30	15/11/2021	M Zubaidi	Bumiharjo	-
31	20/11/2021	Suparmi	Kalongan	-
32	25/11/2021	Sholichin	Gunungpanti	-
33	17/12/2021	Suwarno	Gendohan	-
34	14/12/2021	Abdul Majid	Julu	-
35	10/12/2021	Paijan	Pulorejo	-
36	20/12/2021	Syafiq	Bligijati	-
37	14/12/2021	Pujianto	Pohgading	-
38	21/12/2021	Rumsiyah	Karangsumber	-
TOTAL				Rp 84.878.200

Tabel 3.1 Perolehan KOIN NU dari 38 Desa⁵⁹

3) Mobil Layanan Umat

Merupakan program jangka panjang dari NU-CARE LAZISNU kec. Winong dengan hadirnya program tersebut mempunyai harapan besar agar semua masyarakat terlayani dengan baik. Adapun mobil tersebut dapat dimanfaatkan untuk tanggap bencana gratis, antar jemput pasien gratis, antar jemput kelahiran gratis dan keadaan darurat lainnya. Sumberdana berasal dari Infaq Non Koin sebesar lima ribu rupiah.

⁵⁹ Wawancara Perolehan Koin NU, Zainul Wafa selaku Manajer LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU), pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 09.00-11.00 WIB

Gambar 3



Mobil Layanan Umat LAZISNU Kecamatan Winong⁶⁰

4) NU – Care Siaga Bencana

NU-Care siaga bencana adalah program NU CARE-LAZISNU Kec. Winong yang memiliki wilayah kerja pada pemberian dana kepada korban bencana di suatu daerah maupun masyarakat individu. Sasaran kegiatan ini adalah semua terdampak bencana alam bisa kebakaran, banjir, dan sebagainya.

Gambar 4



Penyaluran dana siaga bencana banjir dan kebakaran⁶¹

⁶⁰ *Dokumentasi Mobil Layanan Umat*, Zainul Wafa selaku Manajer LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU), pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 09.00-11.00 WIB

⁶¹ *Dokumentasi Siaga Bencana*, Zainul Wafa selaku Manajer LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU), pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 09.00-11.00 WIB

5) Santunan Yatama Dan Dhuafa'

Merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh pengurus UPZIS ranting, santunan diberikan kepada YATAMA dan Dhuafa' yang terdapat di setiap ranting. Dana tersebut diambilkan dari Kas UPZIS Ranting 60% pengembalian KOIN NU. Harapan dari dicanangkannya program ini bisa memberikan manfaat, perhatian yang lebih bagi warga Nahdliyin. Sampai saat ini NU – CARE LAZISNU Kec. Winong setiap bulannya mentasyarufkan bantuan sebanyak 120 Paket kepada yang berhak menerima di 38 Ranting yang tersebar di Kec. Winong. Selain bantuan setiap bulan, NU-CARE LAZISNU kecamatan Winong juga mempunyai program santunan yatama khusus pada bulan Ramadhan sebagaimana telah dilaksanakan pada bulan Ramadhan tahun 2020. Dalam kegiatan santunan yatama ini Lazisnu kecamatan Winong menerima dana sebesar Rb. 520.785.264 dari 1.476 donatur yang kemudian ditasyarufkan kepada yatama yang dibagikan ke 73 desa di 5 kecamatan.⁶²

Gambar 5



Pemberian paket buka puasa kepada Dhuafa dan Yatama⁶³

⁶² Wawancara dan Penerimaan Data, Zainul Wafa selaku Manajer LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU), pada tanggal 30 Agustus 2021 Pukul 09.00-10.00 WIB

⁶³ Dokumentasi Pemberian Paket Buka Puasa, Zainul Wafa selaku Manajer LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU), April 2022

B. Strategi Fundraising Dana ZIS LAZISNU Kecamatan Winong Pada Masa Pandemi

LAZISNU Kecamatan Winong adalah bagian dari lembaga pengelola zakat infaq dan shadaqah yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Pati. Sebagai lembaga pengelola zakat, LAZISNU Kecamatan Winong selalu melakukan tugas dan segala operasionalnya sesuai dengan kebijakan dan aturan pusat serta sesuai dengan undang-undang yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi: Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengoordinasian dan pelaksanaan dalam pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat.⁶⁴ Pada awal berdirinya proses penggalangan dana dilakukan dengan cara sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan pun terbatas hanya kepada beberapa kerabat dari pengurus kantor LAZISNU sendiri. Berjalan satu tahun lembaga berinisiatif untuk membagikan surat yang berisi himbauan serta ajakan jika ada yang berkenan untuk menitipkan zakatnya ke LAZISNU Kecamatan Winong. Surat tersebut diberikan ke semua toko dan kepada para pengusaha yang ada di Kecamatan Winong. Seiring berjalannya waktu dari lembaga pun terus berusaha dan melakukan *fundraising* dengan menggunakan strategi yang lebih baik lagi.

Berikut adalah proses kegiatan penghimpunan (*fundraising*) yang dilakukan LAZISNU kecamatan Winong:

1. Melakukan sosialisasi, ketika awal berdiri LAZISNU, hanya melakukan sosialisai dan mengawali dengan mengajak para pengurus lembaga, setahun kemudian para pengurus berinisiatif untuk bersosialisasi dan mengajak para pengusaha dan masyarakat yang mempunyai toko di kecamatan Winong dengan cara memberi surat himbauan sekaligus surat pemberitahuan jika berkenan untuk menitipkan zakat mereka di LAZISNU kecamatan Winong. Sosialisasi

⁶⁴ Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) RI, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *pid.basnaz.go.id*.

terus dilakukan sampai pada masyarakat dianggap mampu dan sudah masuk dikriteria wajib zakat untuk mau membayar zakat, pembayaran zakat mereka bisa dikelola dan disalurkan melalui LAZISNU kecamatan Winong. Seiring berjalannya waktu ada banyak *muzzaki* atau dontur yang mau bergabung dan bekerjasama dengan lembaga baik itu donatur individu ataupun kelompok.

2. Menentukan strategi, dalam melakukan penggalangan, pengelolaan bahkan sampai pada pendistribusian/pentasyarufan dana zis, LAZISNU kecamatan Winong selalu menentukan strategi yang sesuai situasi yang ada. Strategi *fundraising* yang digunakan LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati pada masa pandemi *covid_19* dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a) *Direct fundraising* atau penggalangan dana secara langsung merupakan strategi penggalangan dana yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Strategi langsung dilakukan dengan cara datang langsung kerumah *muzzaki* untuk mengambil setoran dana ZIS atau ada juga sebagian *muzzaki* yang datang ke kantor LAZISNU untuk menyetorkan dana ZIS, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
- b) *Indirect fundraising* atau penggalangan dana secara tidak langsung merupakan penggalangan dana yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Strategi ini dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BRI yang ada di LAZISNU dengan nomor rekening 5959-01-022434-530 selain itu *muzzaki* juga bisa memperoleh informasi mengenai berbagai kegiatan melalui media sosial seperti blog, whatsapp, facebook dan media sosial lainnya. Strategi tidak langsung ini biasanya digunakan oleh para *muzzaki* yang tidak bisa didatangi dan beberapa *muzzaki* tidak tetap yang berasal dari luar kota atau kabupaten. Untuk *muzzaki* yang bisa bertemu atau ditemui oleh amil maka, amil akan melakukan kunjungan untuk bisa menemui *muzzaki* tersebut dan bagi yang

tidak bisa maka pihak amil memberikan solusi agar dana ZIS disalurkan melalui transfer langsung ke rekening LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati.

Dari hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari narasumber pengumpulan dana ZIS yang dikumpulkan oleh LAZISNU kecamatan Winong pada masa pandemi *covid_19* pada Juni 2020 sampai Mei 2021 mampu menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah sebesar Rp. 649.107.000 dana tersebut sebenarnya sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena pada tahun 2018 sampai 2019 LAZISNU kecamatan Winong hanya memperoleh dana ZIS kurang lebih sebesar Rp. 375.435.000. Jika dilihat secara keseluruhan sebenarnya perolehan dana maupun jumlah *muzzaki* sudah mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 375.435.000 menjadi Rp.649.107.000.⁶⁵ Dilihat dari sisi data bulanan, jumlah *muzzaki* yang menyetorkan zakat, infaq ataupun shadaqah dimasa pandemi *Covid_19* jumlah dana yang dikumpulkan mengalami penurunan sebesar 5% karena ada beberapa *muzzaki* yang menunda untuk menyetorkan zakat dan ingin didobel dibulan selanjutnya.

Penurunan perolehan dana juga disebabkan karena ada beberapa *muzzaki* yang melakukan isolasi mandiri dan terjadinya *lockdown* di beberapa desa yang mana pada peraturan *lockdown* tersebut pemerintah baik tingkat kabupaten ataupun tingkat kecamatan melarang adanya akses langsung untuk mencegah penyebaran virus *covid_19* dengan kata lain pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan perkumpulan, menutup sekolah, menutup pasar dan tempat-tempat umum yang dapat menyebabkan kerumunan sehingga dapat menambah jumlah rantai penyebaran virus *covid_19*.

Maka dari LAZISNU kecamatan Winong menjalankan strategi untuk menghimpun dana ZIS yaitu dengan strategi penggalangan dana dengan metode *indirect fundraising*. *Indirect fundraising* adalah metode

⁶⁵Wawancara dan Penerimaan Data, Zainul Wafa selaku Manajer LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU), Pada 26 September pukul 9.36 WIB

penggalangan dana dengan tidak melibatkan secara langsung partisipasi donatur secara tatap muka/langsung. Metode ini dilakukan untuk *muzzaki* yang benar-benar tidak bisa ditemui. Contoh dari metode ini misalnya dengan cara melalui perantara, melalui brosur, melalui transfer dan lain sebagainya. Dalam hal ini pembayaran ZIS bisa disalurkan dengan mengirim sejumlah dana ke rekening LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati.⁶⁶ Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, *muzzaki* dapat melakukan pembayaran dana ZIS melalui berbagai aplikasi seperti *BRI mobile* yang dapat diakses dari rumah atau dari manapun. Walaupun demikian strategi *fundraising* dengan metode langsung/ *direct fundraising* tetap dilakukan karena ada beberapa desa yang tidak melakukan *lockdown* dan kebanyakan dari *muzzaki* lebih memilih strategi ini. Jika *fundraiser* perlu melakukan strategi *fundraising* dengan metode langsung/terjun lapangan diberikan fasilitas oleh kantor berupa masker, *handsanitizer*, vitamin, serta cek kesehatan. Seluruh amil yang ada di kantor maupun yang terjun langsung ke lapangan juga menerapkan protokol kesehatan dengan penerapan pedoman 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak).

3. Monitoring, LAZISNU kecamatan Winong selalu melakukan monitoring atau evaluasi. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui kekurangan atau kendala yang ada ketika melakukan kegiatan penggalangan, ataupun pentasyarufan zakat, infaq dan shadaqah. Dengan adanya evaluasi maka lembaga bisa memperbaiki untuk strategi yang akan digunakan selanjutnya. Selain penjelasan diatas LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati juga selalu melakukan *transparansi data keuangan* Dalam menggalang dana LAZISNU kecamatan Winong selalu mempersiapkan langkah yang pasti mulai dari pembuatan strategi, implementasi strategi, sampai dengan evaluasi strategi.

⁶⁶ Wawancara, Zainul Wafa selaku Manajer LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU), pada tanggal 25 September 2021 pukul 10.00 WIB

Dalam melakukan tugasnya LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati selalu menunjukkan sikap positif kepada *muzzaki*, salah satunya adalah dengan memberikan transparansi data kepada *muzzaki* sehingga dalam benak para *muzzaki* tertanam sikap saling percaya, dengan hal tersebut lembaga tidak akan menemui kesulitan dalam mencari donatur (*muzzaki*) sebab dengan sendirinya para *muzzaki* akan menyetorkan dana ZIS ke lembaga untuk dikelola dan disalurkan kepada *mustahik* zakat. Upaya yang dilakukan LAZISNU kecamatan Winong dalam melakukan transparansi data keuangan yaitu dengan cara:

- 1) Mengirimkan file LPJ ke tingkat ranting atau desa setiap bulan;
- 2) Mengirimkan laporan LPJ ke tingkat kecamatan setiap bulan;
- 3) Mengirimkan laporan LPJ ke tingkat kabupaten setiap bulan;
- 4) Menempelkan laporan LPJ di Masjid-masjid ranting/ desa;
- 5) Mengunggah file LPJ di Media Sosial (Facebook LAZISNU kecamatan Winong).

Di masa pandemi *Covid_19* muncul *mustahik* dan *muzzaki* baru pada masa pandemi ada *muzzaki* yang menunggak setoran zakat, adanya penutupan wilayah sehingga dana yang diperoleh mengalami penurunan sebesar 5%, akan tetapi ada juga penambahan *muzzaki*, yakni *muzzaki* non tetap yang berasal dari luar daerah, kabupaten bahkan dari luar propinsi yang memberikan dana ZIS ke LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati melalui transfer rekening yang langsung ditujukan ke rekening LAZISNU kecamatan Winong.

“Sebenarnya di Lazisnu kecamatan Winong ini ada dua jenis Muzzaki,ada yang tetap dan tidak tetap,muzzaki tetap berasal dari masyarakat kecamatan Winong sedangkan muzzaki tidak tetapnya berasal dari beberapa daerah, baik dr luar kabupaten bahkan dari luar propinsi, muzzaki tidak tetap tersebut tentunya sudah melakukan kewajiban zakat, infaq dan shadaqah yang ada didaerah mereka, alhamdulillah masih ada rezeki lebih,dan kebetulan ada kerabat atau relasi juga yang menjadi amil

di LAZISNU kecamatan Winong sehingga mereka memiliki keinginan untuk menyetorkan dana ZIS ke LAZISNU kecamatan Winong juga''.⁶⁷

1. Data Muzzaki Tetap di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Daftar data *muzzaki* tetap yang ada di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati dapat dilihat ditabel 3.2

Tabel 3.2

Data Muzzaki Tetap LAZISNU Kecamatan Winong

No	Nama Lengkap	Alamat (Desa)
1.	H. Suwalib	Bumiharjo
2.	H. Sul Khan	Bumiharjo
3.	Darsini	Bumiharjo
4.	Ngaripin	Bumiharjo
5.	Rusmi	Bumiharjo
6.	Suratman	Bumiharjo
7.	Widi Utomo	Bumiharjo
8.	Zubaedi	Bumiharjo
9.	Ahmad Hasan	Danyangmulyo
10.	Daryono	Karangkonang
11.	Suwardi	Karangkonang
12.	Suyono	Karangkonang
13.	H. Khoiri	Kuryokalangan
14.	Sutomo	Mintorahayu
15.	Ahmad Rozi	Panggung
16.	Lestari	Pati
17.	Ahmad Sholeh	Pekalongan
18.	Budi Hartono	Pekalongan
19.	Faiz al Mu`tabar	Pekalongan

⁶⁷ Wawancara, Zainul Wafa selaku Manajer LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU), Pada 25 September 2021, pukul 10.20 WIB

20.	H. Abdul Qohar	Pekalongan
21.	H. Dhofir Maqoshid	Pekalongan
22.	H. Mat Sholeh	Pekalongan
23.	H. Suhadi	Pekalongan
24.	Hartono	Pekalongan
25.	Imam Muttaqin	Pekalongan
26.	Lestyabudi	Pekalongan
27.	Mukhlisin	Pekalongan
28.	Nurchayati	Pekalongan
29.	Shodiq An Nur	Pekalongan
30.	Shodiqin	Pekalongan
31.	Yadiman	Pekalongan
32.	H. Warbu	Serut Sadang
33.	H. Ngawidin	Sumbermulyo
34.	Sujono	Sumbermulyo
35.	H. Suwarno	Tanggal
36.	Eko Dian	Winong
37.	Indiyatno	Winong
38.	Sardi	Winong
39.	Ahmad Thowil	Pecangaan
40.	Subari	Pecangaan
41.	Amini	Pecangaan
42.	H. Tri Handoko	Pecangaan
43.	Sucipto	Pecangaan
44.	Sumari	Pecangaan
45.	Nur Hidayati	Pecangaan
46.	Iskak	Pecangaan
47.	Anto	Pecangaan
48.	Suparman	Triguno
49.	Sukiswanto	Pulorejo

50.	Paijan	Pulorejo
-----	--------	----------

Tabel 3.2 Nama dan Alamat *Muzzaki* atau Donatur Tetap LAZISNU Winong⁶⁸

2. Data *Muzzaki* Non Tetap LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Daftar data *muzzaki* non tetap yang ada di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3

Data *Muzzaki* Non Tetap LAZISNU Kecamatan Winong

No.	Nama Lengkap	Alamat
1.	Jauharin Hasanah	Jakarta
2.	Sofiatul Qolbi	Jakarta
3.	Mekardi	Kendal
4.	Triman	Rembang
5.	Armida Triyani	Rembang
6.	Ulil Abshar	Rembang
7.	Budi Anwar	Bandung
8.	Eko	Banjarnegara
9.	Dwi Suslamanto	Jember
10.	Syafaatin	Gembong
11.	Kundori	Nganjuk
12.	Mutmainnah	Jepara
13.	Agus santoso	Demak
14.	Takim	Purbalingga
15.	Bambang Widyanto	Jambi

Tabel 3.3 Daftar Nama *Muzzaki* Non Tetap di LAZISNU Kecamatan Winong⁶⁹

⁶⁸ Wawancara Daftar *Muzzaki* Tetap, Arif Giarto selaku *Fundraiser* LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU), Pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB

⁶⁹ Wawancara Daftar *Muzzaki* Non Tetap, Arif Giarto selaku *Fundraiser* LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU), Pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul 10.20 WIB

3. Daftar Data *Muzzaki* Toko, PT, dan sejenisnya

Daftar data *muzzaki* LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati yang berasal dari pertokoan, PT dan sejenisnya dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4

Daftar Data *Muzzaki* Toko, PT, dan sejenisnya

No.	Nama	Alamat
1.	CV Aliansyah	Pecangaan
2.	Naph <i>Store</i>	Winong
3.	PT. Pelita Karya Juhari	Winong
4.	Dago <i>Fasion</i>	Winong
5.	TB Tunggal Putra	Pekalongan
6.	Cangkruk Kidul (rumah makan)	Pekalongan
7.	Faza <i>Collection</i>	Pekalongan
8.	Nafis Elektronik	Pekalongan
9.	PM <i>Friends Resto and cafe</i>	Pekalongan
10.	Mulya Utama (foto copy)	Pekalongan
11.	TB Danang	Serut Sadang
12.	Gunung Agung (toko emas)	Winong
13.	UD Dua Sinar	Pecangaan
14.	Assalam (toko sembako)	Winong
15.	Yati Perabot	Pulorejo

Tabel 3.4 Daftar Nama *Muzzaki* LAZISNU Kecamatan Winong yang berasal dari PT, Toko, dan Tempat Makan⁷⁰

⁷⁰ Wawancara Daftar *Muzzaki* Perusahaan, Arif Giarto selaku *Fundraiser* LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU), Pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul 10.50 WIB

Selain strategi yang sudah dijelaskan diatas, LAZISNU juga memiliki strategi lain dalam meningkatkan kegiatan *fundraising*/penggalangan dana. Strategi yang dibuat untuk meningkatkan perolehan dana ZIS dari *muzzaki* adalah dengan memperkuat beberapa program yang menarik untuk mengajak para *muzzaki* agar bertambah semangat dalam menyumbangkan dana. Program-program tersebut dibuat dengan tujuan mengetuk hati masyarakat yang mampu untuk mau melakukan zakat, infaq dan sedekah serta menambah semangat para *muzzaki* yang sudah ada agar senantiasa mau berkontribusi dalam menyalurkan dana guna kesejahteraan umat Islam. Adapaun program-program yang ditekankan dan dilakukan untuk menambah perolehan dana baik sebelum ataupun pada masa pandemi *covid_19* diantaranya yaitu:

1) KOIN NU

Infaq merupakan bentuk pengeluaran atau pembelanjaan dalam sebuah hajat yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Kegiatan infaq di LAZISNU kecamatan Winong dilakukan dengan cara menaruh KOIN (Kotak Infaq) NU di desa-desa. Penyebaran koin NU setiap harinya mengalami progres yang baik, koin NU ini disebar di desa-desa yang ada di kecamatan Winong, untuk jumlah kaleng koin NU yang tersebar per April 2021 adalah 4102 koin NU yang tersebar 38 desa yang ada di kecamatan Winong. Berikut merupakan data penyebaran KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati:

Tabel 3.5

**Data Penyebaran KOIN NU LAZISNU Kecamatan Winong
Kabupaten Pati**

No.	Koordinator	Desa	Jumlah Kaleng
1.	Nur Choliz	Tawangrejo	444 kaleng
2.	Hj. Ubaidah	Pekalongan	354 kaleng
3.	Taufiq Ismail	Godo	537 kaleng
4.	Suriyono	Sumbermulyo	208 kaleng

5.	Khandik	Pagendisan	199 kaleng
6.	Imam Jauhari	Kebowan	167 kaleng
7.	Baihaqi	Klecoregonang	60 kaleng
8.	Asroni	Mintorahayu	95 kaleng
9.	Sulasih	Winong	112 kaleng
10.	H. Syahri	Pecangaan	163 kaleng
11.	Bawi	Danyangmulyo	108 kaleng
12.	Jumani	Tanggal	67 kaleng
13.	Giyono	Medang	53 kaleng
14.	Sugiyono	Degan	131 kaleng
15.	M. Zubaidi	Bumiharjo 2	62 kaleng
16.	Sulthon Amna	Kebolampang	73 kaleng
17.	Nur Sahid	Karanggayam	129 kaleng
18.	Suparmi	Kalongan Kidul	144 kaleng
19.	Sutiah	SerutSadang	67 kaleng
20.	Nuryati	Kropak	75 kaleng
21.	Umi Khoirudah	Padangan	150 kaleng
22.	Heriyanto	Lembah	70 kaleng
23.	Moh Suwarno	Gendowan	83 kaleng
24.	Anisul Mutmainnah	Sarimulyo	64 kaleng
25.	Ainun Laila	Guyangan	82 kaleng
26.	Paijan	Pulorejo	58 kaleng
27.	Moh Dhoni	Bringinwareng	45 kaleng
28.	H. Damin	Peluk	69 kaleng
29.	Ami Rahmawati	Sugihan	32 kaleng
30.	Abdul Majid	Julu	89 kaleng
31.	Syafiq	Blingijati	59 kaleng
32.	Sholahuddin	Wirun	17 kaleng
33.	H. Sarman	Bumiharjo	5 kaleng
34.	Sholichin	Gunungpanti	52 kaleng

35.	Jaseri	Kudur	10 kaleng
36.	Endang Wahyuniati	Mojorembun	26 kaleng
37.	Rumsiyah	Karangsumber	30 kaleng
38.	Pujianto	Pohgading	4 kaleng

Tabel 3.5 Data Nama Koordinator dan Jumlah Penyebaran Kaleng KOIN NU⁷¹

2) Shadaqah

Shadaqah adalah penyaluran sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya, secara ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT. Bentuk programnya yaitu mobil layanan umat, program ini mengajak para *muzzaki* agar mau bershadaqah paling sedikit minimal Rp.5000.00 perbulannya. Kemudian ada juga program rutin yang dilakukan setiap bulan Ramadhan yaitu pemberian paket buka puasa kepada dhu`afa dan yatama dalam program ini LAZISNU kecamatan Winong bekerjasama dengan Rumah kita (suatau lembaga sosial kemasyarakatan) mengajak para donatur untuk memperbanyak beramal dibulan Ramadhan salah satunya dengan mnegikuti kegiatan shadaqah dengan tema “Pemberian Paket Buka Puasa untuk Dhu`afa dan Anak Yatim” dalam program pemberian paketbuka puasa ini ada beberapa pilihan paket bagi para *muzzaki* diantaranya yaitu:

- a) 1 paket buka puasa dengan nominal Rp. 18.500x29 hari = Rp. 536.500
- b) ½ paket buka puasa dengan nominal Rp. 9.250x29 hari = Rp. 268.250
- c) ¼ paket buka puasa dengan nominal Rp.4.625x29 hari = Rp. 134.125
- d) Paket semampu dan seikhlasnya.

⁷¹ Wawancara Jumlah Penyebaran KOIN NU, Arif Giarto selaku Fundraiser LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU), Pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB

“Kami selalu mengedepankan slogan tetap berbagi dimasa pandemi, dan alhamdulillahnya antusias para muzzaki sangat baik dan selalu mendukung, tak hanya dari muzzaki lokal bahkan muzzaki dari luar kabupaten bahkan luar propinsi pun ikut andil dalam kegiatan dan progam yang diadakan oleh LAZISNU kecamatan Winong, jadi walaupun dalam masa pandemi kami dari lembaga dan para muzzaki tetap berusaha secara maksimal untuk kemaslahatan umat”.⁷²

Adapun program tambahan yang dibentuk saat pandemi covid_19 ini adalah:

- 3) Zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat profesi, zakat hewan ternak di LAZISNU merupakan program yang dibuat tahun 2020, program ini sudah sampai pada tahap pengelolaan dan sosialisasi. Untuk memberitahukan masyarakat strategi yang dilakukan yaitu dengan cara “turba” (turun bersama) kepada ranting-ranting NU yang ada dikecamatan Winong. Selain itu dari pihak LAZISNU juga menitipkan brosur ke UPZIS di ranting untuk disosialisasikan, brosur tersebut berisi nishab dari beberapa jenis harta.

Program-program di atas merupakan bentuk program *fundraising* yang ada di LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati. Jika dalam menjalankan program di atas terdapat kekurangan LAZISNU selaku lembaga yang mempunyai program selalu melakukan evaluasi dan perbaikan. LAZISNU kecamatan Winong juga selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada *muzzaki* dengan cara melakukan transparasi data sehingga tidak ada yang dirahasiakan dari pihak lembaga kepada para *muzzaki*.

Berikut beberapa hasil wawancara dari *muzzaki* yang ada di LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati dalam wawancara ini terdapat lima pertanyaan yaitu dari mana *muzzaki* mengetahui tentang LAZISNU Kecamatan Winong, sudah berapa lama menjadi *muzzaki* di

⁷² Wawancara, Zainul Wafa selaku Manajer LAZISNU, (Winong: Kantor LAZISNU), Pada tanggal 25 September 2021, pukul 10.30 WIB

LAZISNU Kecamatan Winong, bagaimana sistem pembayaran dana ZIS pada masa pandemi *covid_19*, bagaimana pelayanan yang ada di LAZISNU Winong, serta apa alasan *muzzaki* tetap konsisten menyetorkan dana ZIS ke LAZISNU Kecamatan Winong:

Kiki selaku *muzzaki* di LAZISNU kecamatan Winong menjelaskan bahwasannya beliau mengetahui tentang LAZISNU kecamatan Winong berasal dari beberapa informasi dan dokumentasi kegiatan yang dibuat dan diupload oleh petugas LAZISNU di media sosial lembaga. Ibu Kiki sendiri sudah menjadi *muzzaki* atau donatur di LAZISNU sejak bulan maret tahun 2021 sampai saat ini, selama menjadi *muzzaki* di LAZISNU kecamatan Winong pelayanan yang diberikan oleh amil atau petugas di lazisnu kecamatan Winong sudah memberikan pelayanan yang sangat bagus, Alasan mau konsisten menjadi *muzzaki* di LAZISNU Kecamatan Winong karena pelaporan data yang jelas, dana yang disalurkan/diberikan sudah tertuju sesuai dengan sasaran. Penyetoran dana yang dilakukan ibu Kiki selama pandemi *covid-19* melalui transfer yang tertuju langsung ke rekening LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati.⁷³

Siti Zulaikah merupakan salah satu *muzzakii* di LAZISNU Kecamatan Winong, beliau mengetahui tentang LAZISNU dari informasi yang disampaikan oleh teman yaitu ibu Sri Hayati yang juga menjadi *muzzaki* di LAZISNU kecamatan Winong. Ibu Siti Zulaikah sendiri sudah menjadi donatur/ *muzakki* di LAZISNU kecamatan Winong selama 3 tahun dan masih sampai sekarang. Sistem penyetoran dana ZIS baik selama pandemi ataupun tidak dilakukan dengan *fundraising* langsung, yaitu dengan cara pengambilan langsung kerumah dengan menaati protokol kesehatan yang ada. Pelayanan di LAZISNU Winong baik, informasi yang diberikan lengkap, transparasi dana juga jelas. Alasan tetap konsisten menjadi *muzzaki* selain diniatkan untuk ibadah juga karena pentasyarufan dana ZIS di LAZISNU Winong sudah sesuai dengan target,

⁷³ Wawancara, Kiki selaku Muzzaki di LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati, 12 September 2021, pukul 11.15 WIB

program-program yang diberikan sangat menarik, terutama program unggulannya yang sangat bagus yaitu zakat produktif, yang memberikan modal usaha bagi warga kurang mampu.⁷⁴

Imroatun merupakan *muzzaki* di LAZISNU kecamatan Winong, Imroatun mengetahui adanya LAZISNU kecamatan Winong dari rekan kerja sesama guru, yang kemudian diperjelas oleh petugas dari LAZISNU yang datang langsung untuk menginformasikan mengenai pengalaman dengan lembaga amil zakat infaq dan shadaqah ini ke rumah. Ibu Imroatun menjadi donatur/*muzzaki* di LAZISNU kecamatan Winong sudah hampir 3 tahun. Sistem pembayaran ZIS selama pandemi *covid-19* dilakukan dengan cara pengambilan langsung kerumah dengan tetap menaati protokol kesehatan, akan tetapi seringkali ibu Imroatun menyetorkan sendiri dana ZIS ke kantor karena kantor LAZISNU dekat dengan madrasah tempat bu Im mengajar. Menurut bu Im (panggilan akrab beliau) pelayanan yang diberikan Lazisnu kecamatan Winong sangat bagus, petugasnya ramah dan santun. Alasan berkenan untuk konsisten menjadi *muzzaki* di LAZISNU kecamatan Winong karena ingin berbuat baik dengan cara membantu masyarakat kurang mampu melalui zakat, infaq dan shadaqah, karena pada hakikatnya ketika kita melakukan kebaikan untuk orang lain, sama halnya kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Selain itu alasan yang membuat konsisten adalah pentasyarufan dana yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan *mustahik*.⁷⁵

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Fundraising ZIS di Masa Pandemi Covid-19

1. Faktor Pendukung

- a. Kesadaran *muzzaki* yang sangat baik sehingga proses pelaksanaan *fundraising* tetap bisa berjalan dengan baik walaupun dalam masa pandemi *covid_19*;

⁷⁴ Wawancara, Siti Zulaikah selaku *Muzzaki* di LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati, 13 September 2021 08.00 WIB

⁷⁵ Wawancara, Imroatun selaku *Muzzaki* di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati, 14 September 2021, pukul 09.06 WIB

- b. Adanya layanan jemput zakat sehingga memudahkan *muzzaki* melakukan zakat. *Muzzaki* tidak perlu pergi ke kantor namun sudah ada petugas khusus yang mengambil dana ZIS dari *muzzaki*;
- c. Adanya layanan transfer ke rekening LAZISNU, sehingga bagi *muzzaki* yang sedang menjalankan isolasi mandiri, *lockdown*, atau untuk *muzzaki* yang berasal dari luar daerah (*muzzaki* non rutin) bisa melakukan penyetoran dana ZIS melalui transfer ke rekening resmi LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
- d. Adanya kerjasama yang baik dari beberapa petugas LAZISNU sehingga ada beberapa *muzzaki* dari luar daerah bahkan dari luar provinsi;
- e. Adanya program-program unggulan dan penyaluran dana yang tepat sasaran membuat *muzzaki* semakin bersemangat dalam melakukan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati, program-program unggulan yang ada di LAZISNU kecamatan Winong adalah sesuatu yang sudah dijelaskan di atas, salah satunya adalah zakat produktif yang berupa pemberian uang tunai dan beberapa benda seperti pom mini dan etalase yang diberikan sebagai modal usaha bagi *mustahik* yang dituju;
- f. Adanya pelayanan dan tanggungjawab yang sangat baik dari pihak LAZISNU sebelum maupun saat pandemi *covid_19* kepada *muzzaki*, yaitu dengan cara selalu memberikan informasi terkait dengan transparansi dana dan berbagai kegiatan yang dilakukan membuat *muzzaki* semakin percaya dan yakin terhadap kinerja LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati.

2. Faktor Penghambat

- a. Ada beberapa *muzzaki* yang melakukan isolasi mandiri;
- b. Ada beberapa desa di kecamatan Winong yang melakukan kebijakan *lockdown* sehingga akses masuk ke desa tersebut ditutup;
- c. Adanya PPKM, libur kantor, aturan dari pemerintah setempat yang menghimbau masyarakatnya untuk dirumah saja;
- d. Ada beberapa *muzzaki* yang sulit untuk dihubungi karena sedang ada urusan lain, sehingga pengambilan dana ditunda dan didobel bulan berikutnya;
- e. Karena dana ZIS yang dihimpun di kantor LAZISNU kecamatan Winong juga ada yang berasal dari pertokoan, maka hambatan yang muncul adalah ketika waktu pengambilan dana toko sedang tutup atau tidak beroperasi;
- f. Karena di kecamatan Winong sempat berada di zona merah, hal itu menyebabkan ada beberapa *muzzaki* yang keluar kota kerumah keluarga yang wilayahnya berada di zona hijau.

Dari beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang sudah disebutkan diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati selaku lembaga amal zakat, infaq dan shadaqah, telah memberikan kinerja maksimal dan sesuai dengan peraturan daerah setempat. Walaupun ada beberapa faktor penghambat, dari lembaga sendiri akan selalu mengupayakan agar kendala/hambatan tersebut tidak menjadi faktor utama terhadap penghimpunan dana ZIS. LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati akan selalu melakukan evaluasi dan pembenahan, dengan cara melakukan komunikasi yang lebih baik lagi serta tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara, Arif Giarto selaku *Fundraiser* ZIS di LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati, pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 11.00 WIB

BAB IV
ANALISIS STRATEGI *FUNDRAISING* DANA ZAKAT INFAQ DAN
SHADAQAH (ZIS) PADA MASA PANDEMI *COVID_19* LAZISNU
KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI

A. Analisis Strategi *Fundraising* Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Masa Pandemi *Covid_19* LAZISNU Kecamatan Winong Kabupate Pati

Strategi yang digunakan LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam melakukan *fundraising* atau penggalangan dana zakat, infaq dan shadaqah dilakukan melalui dua cara yaitu strategi *fundraising* langsung (*direct fundraising*) dan strategi *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*). *Fundraising* ZIS adalah sebuah kegiatan lembaga zakat untuk menggalang dan mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari *muzzaki* yang dilakukan secara individu ataupun kelompok dan kemudian dikelola lalu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (*mustahik* zakat). *Fundraising* atau penggalangan dana menjadi kegiatan penting yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah. LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati adalah lembaga zakat yang selalu melakukan *fundraising* baik sebelum maupun selama masa pandemi *covid 19*, untuk itu diperlukan strategi *fundraising* yang baik untuk memperoleh dana ZIS dari para *muzzaki*. Dalam proses pelaksanaannya LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati melakukan dua strategi *fundraising*, yaitu penggalangan dana ZIS secara langsung/ *direct fundraising* dan penggalangan dana secara tidak langsung atau sering disebut dengan *indirect fundraising*. Dari strategi tersebut terdapat beberapa program kegiatan yang juga bertujuan untuk memperoleh dana dari para donatur, strategi *fundraising* yang ada di LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati yaitu *direct fundraising* (penghimpunan dana secara langsung).

Direct fundraising merupakan sebuah strategi penggalangan dana yang menggunakan teknik atau cara memberi kesempatan partisipasi donatur secara langsung, yaitu *fundraising* yang dilakukan dengan adanya proses interaksi *fundraiser* dengan *muzzaki* atau donatur secara langsung. Ada beberapa cara yang disediakan oleh LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati dalam penggalangan dana secara langsung, diantaranya yaitu:

1. *Door to door* atau datang langsung ke rumah *muzzaki*

Dalam penggalangan dana zakat, infaq dan shadaqah LAZISNU kecamatan Winong memberikan kemudahan kepada para *muzzaki* yaitu dengan adanya pelayanan jemput dana, para *fundraiser* mengambil dana dirumah *muzzaki* tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada guna menghindari penularan virus *covid 19*.

2. Pelayanan di kantor LAZISNU

Untuk mengoptimalkan pelayanan diperlukan sebuah kantor sebagai sarana untuk para *muzzaki* agar mereka dapat lebih mudah mendapatkan informasi serta dapat meningkatkan kepercayaan *muzzaki* terhadap lembaga dengan cara menyetorkan langsung dana zakat, infaq dan shadaqah ke kantor LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati.

3. Sosialisasi dengan penyebaran brosur

Mensosialisasikan secara langsung informasi penting dalam rangka memberikan pemahaman dan mengajak *muzzaki* untuk menyetorkan zakat mereka ke LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati, biasanya di LAZISNU kecamatan Winong melakukan sosialisasi dengan cara mengirimkan surat himbuan serta pemberitahuan jika berkenan menitipkan zakat mereka di LAZISNU kecamatan Winong. Sosialisasi juga dilakukan dengan cara penyebaran brosur-brosur yang berisi ajakan untuk

menunaikan zakat, informasi lembaga, laporan pertanggungjawaban dan evaluasi lembaga.

4. KOIN NU

Penggalangan dana melalui koin nu ini dilakukan dengan cara menyebarkan kotak infaq ke desa-desa yang ada di kecamatan Winong kabupaten Pati. Dengan cara ini masyarakat juga dapat dengan mudah menginfakkan uang mereka dengan ringan dan mudah.

5. Shadaqah

LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati juga mengajak para *muzzaki* untuk beshadaqah paling minimal lima ribu rupiah perbulannya, setoran data akan diambil ke rumah *muzzaki* hasil dari pengumpulan dana ini nanti digunakan untuk membeli mobil layanan umat yang juga diperuntukkan untuk para masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Indirect fundraising merupakan strategi penggalangan dana yang tidak melibatkan partisipasi *muzzaki* secara langsung, dalam penggalangan dana ini tidak ada interaksi secara langsung dengan *muzzaki*. Ada beberapa cara dalam penggalangan dana secara tidak langsung di LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati diantaranya yaitu:

1. Transfer ke rekening LAZISNU

Penggalangan dana secara tidak langsung biasanya dilakukan oleh *muzzaki* non tetap yang berasal dari luar daerah serta *muzzaki* yang tidak bisa ditemui atau sedang ada peraturan *lockdown* wilayah, dengan adanya media transfer para *muzzaki* tetap bisa menyetorkan dan membayarkan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui rekening LAZISNU kecamatan Winong.

2. Media Sosial

Media sosial menjadi salah satu sarana media komunikasi yang dapat digunakan secara online dan dapat dijangkau dalam

situasi apapun dan dimanapun, para *muzzaki* lainnya dapat berkomunikasi, memperoleh informasi, melakukan interaksi melalui media sosial. LAZISNU kecamatan Winong memiliki akun media sosial diantaranya yaitu:

a). Facebook

Facebook menjadi salah satu media sosial yang digunakan oleh LAZISNU kecamatan Winong untuk menyampaikan informasi berupa pesan, gambar dan video, dengan adanya akun facebook ini *muzzaki* dapat dengan mudah mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan lembaga, informasi rekening dan lain sebagainya. Untuk akun facebook LAZISNU kecamatan Winong.

Gambar 6



Gambar Profil Facebook LAZISNU Kecamatan Winong

b). WhatsApp

Media sosial yang digunakan untuk memberikan informasi yaitu melalui whatsapp, akan tetapi di LAZISNU belum mempunyai whatsapp khusus, biasanya nomor yang disertakan nomor manajer LAZISNU dan nomor salah satu pegawai LAZISNU, *muzzaki* bisa menghubungi nomor

tersebut guna menanyakan informasi, pemberitahuan untuk pengambilan dana ZIS dan lain sebagainya.

Strategi *fundraising* dana ZIS pada masa pandemi *covid_19* yang dilakukan oleh LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati merupakan strategi yang dilakukan oleh kebanyakan lembaga zakat yang ada, strategi tersebut sudah cukup baik jika diterapkan di wilayah Kecamatan Winong, strategi *fundraising* ini juga sudah cukup modern dan sudah mengalami peningkatan, pada awal berdirinya LAZISNU Kecamatan Winong hanya melakukan strategi penggalangan dana secara langsung sehingga hanya dapat menjangkau masyarakat yang ada di sekitar lembaga, setelah berjalan dan dirasa kurang maksimal LAZISNU Kecamatan Winong menambah strategi yaitu *indirect fundraising*. *Indirect fundraising* atau penggalangan dana secara tidak langsung dapat memudahkan donatur yang tidak bisa ditemui secara langsung serta donatur tidak tetap yang berada diluar daerah, selain itu LAZISNU Kecamatan Winong juga selalu melakukan *brand image* dengan cara mengupload seluruh kegiatan dan hasilnya dimedia sosial sehingga dapat menambah kepercayaan *muzzaki*. Strategi *fundraising* dana ZIS yang dilakukan LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sudah sesuai dengan teori mengenai strategi dan metode *fundraising* yang meliputi penggalangan dana secara langsung (*direct fundraising*) dan penggalangan dana secara tidak langsung (*indirect strategi*). Strategi yang dilakukan juga dapat menyesuaikan dengan tujuan utama *fundraising* yang meliputi: penghimpunan dana, *memantain* donatur, menghimpun simpatisan, *brand image*, serta memuaskan donatur.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Fundraising dimasa Pandemi Covid_19.

Dalam setiap kegiatan pasti memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat, hal ini dibenarkan oleh bapak Zainul wafa selaku manajer LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati bahwa dalam pelaksanaan *fundraising* dana ZIS dimasa pandemi *covid_19* terdapat beberapa faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat, sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Kesadaran muzzaki yang sangat baik sehingga proses pelaksanaan fundraising tetap bisa berjalan dengan baik walaupun dalam masa pandemi covid_19.
- b. Adanya layanan jemput zakat sehingga memudahkan *muzzaki* melakukan zakat.
- c. Adanya layanan transfer ke rekening LAZISNU, sehingga bagi *muzzaki* yang sedang menjalankan isolasi mandiri, lockdown, atau untuk muzzaki yang berasal dari luar daerah (*muzzaki* non rutin) bisa melakukan penyetoran dana ZIS melalui transfer ke rekening resmi LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati;
- d. Adanya kerjasama yang baik dari beberapa petugas LAZISNU sehingga muncul beberapa *muzzaki* yang dari luar daerah bahkan dari luar provinsi;
- e. Adanya program-program unggulan dan penyaluran dana yang tepat sasaran membuat *muzzaki* semakin bersemangat dalam melakukan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati
- f. Adanya pelayanan dan tanggungjawab yang sangat baik dari pihak LAZISNU sebelum maupun saat pandemi *covid_19* kepada *muzzaki*.

2. Faktor Penghambat

- a. Ada beberapa muzzaki yang melakukan isolasi mandiri;
- b. Ada beberapa desa di kecamatan Winong yang melakukan kebijakan lockdown sehingga akses masuk ke desa tersebut ditutup;
- c. Adanya PPKM, libur kantor, aturan dari pemerintah setempat yang menghimbau masyarakatnya untuk di rumah saja;
- d. Ada beberapa muzzaki yang sulit untuk dihubungi karena sedang ada urusan lain, sehingga pengambilan dana ditunda dan didobel bulan berikutnya;

- e. Karena dana ZIS yang dihimpun di kantor LAZISNU kecamatan Winong juga ada yang berasal dari pertokoan, maka hambatan yang muncul adalah ketika waktu pengambilan dana toko sedang tutup atau tidak beroperasi;
- f. Karena di kecamatan Winong sempat berada di zona merah, hal itu menyebabkan ada beberapa muzzaki yang keluar kota kerumah keluarga yang wilayahnya berada di zona hijau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi yang dilakukan LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati dalam menghimpunan dana ZIS pada masa Pandemi *Covid_19*, melakukan dua strategi yaitu: pertama, strategi darat atau sering disebut dengan strategi langsung atau *direct fundraising*. *Direct fundraising* merupakan bentuk penggalangan/ pengumpulan dana yang memberikan kesempatan partisipasi *muzzaki* atau donatur secara langsung. bentuk fundraising yang dilakukan melalui interaksi secara langsung. LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati melakukan strategi secara langsung yaitu dengan cara door to door, datang langsung kerumah *muzzaki*, ada juga beberapa *muzzaki* yang menyetorkan dana ZIS dengan cara langsung datang ke kantor LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati. Kedua, strategi tidak langsung atau *direct fundraising* merupakan bentuk penggalangan dan pengumpulan dana yang tidak melibatkan partisipasi langsung dengan *muzzaki* atau donatur. *Direct fundraising* bisa dilakukan melalui transfer ke rekening bank LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati. Untuk menambah keyakinan para *muzzaki* dari lembaga pun memaparkan informasi melalui media sosial seperti *web*, dan *facebook*. Untuk mencapai strategi yang telah dibuat tersebut LAZISNU kecamatan Winong melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial, sosialisasi langsung dengan datang langsung ke toko-toko, ke masyarakat yang dianggap sudah masuk dalam golongan *muzzaki*. Sosialisasi melalui media sosial misalnya membuat artikel tentang program yang telah dibuat, mengenai keberhasilan pencapaian dan informasi lainnya, biasanya melalui media sosial *web* dan *facebook*, membuat layanan yang berkaitan dengan pandemi *covid-19*, misalnya program zakat produktif nya yang berupa penyaluran modal usaha baik berupa berupa barang, uang tunai ataupun pemberian sembako dan lain sebagainya, menjalankan program yang sudah

dibuat, selalu melakukan transparansi data, dengan cara : Mengirimkan file LPJ ke tingkat ranting atau desa setiap bulannya, mengirimkan print out LPJ ke tingkat kecamatan setiap bulannya, mengirimkan printout LPJ ke tingkat kabupaten setiap bulan, menempelkan print out LPJ di Masjid-masjid ranting/ desa, mengunggah file LPJ di Media Sosial (Facebook LAZISNU kecamatan Winong), selalu mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan.

Dalam membuat strategi penggalangan dana LAZISNU kecamatan Winong terlebih dahulu melakukan hal-hal yang sudah sesuai dengan manajemen seperti perumusan strategi yaitu pembuatan strategi jangka panjang yang dibutuhkan dalam proses penggalangan dana dimasa pandemi *covid_19* kemudian setelah tersusun dengan baik dilanjutkan dengan pelaksanaan strategi dan yang terakhir melakukan evaluasi terhadap strategi maupun program yang sudah terealisasi agar dapat mengetahui kekuarangan apa yang perlu diperbaiki, setelah semua sudah terlaksana tentunya dari pihak lembaga melakukan transparansi data keuangan yang sudah dibuat oleh LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati.

2. Dalam setiap kegiatan pasti memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat begitu juga dalam pelaksanaan strategi *fundraising* atau penggalangan dana terutama dimasa pandemi *covid_19* adapun faktor pendukung dan penghambat sudah penulis sebutkan diantaranya mulai dari adanya lockdown, kemudian *muzzaki* yang tidak menerima tamu, hingga faktor pendukungnya adanya sikap saling percaya, adanya keterbukaan, adanya pelayanan dan kemudahan ketika hendak melakukan pembayaran ZIS.

B. Saran

1. Dalam meningkatkan penghimpunan (*fundraising*) selama pandemi *covid_19*, LAZISNU kecamatan Winong perlu memperbaiki atau bisa juga

menambah strategi agar bisa memperoleh dapat mencapai target yang lebih tinggi lagi;

2. Untuk menambah *muzzaki*, sebaiknya LAZISNU kecamatan Winong memperluas sosialisasi ke semua desa-desa ataupun toko-toko, serta menjelaskan dan memberikan kesadaran terhadap pentingnya membayar zakat, infaq dan shadaqah bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai *muzzaki*;
3. Meningkatkan program zakat produktif ke beberapa desa yang ada di kecamatan Winong agar dapat terbagi secara merata sehingga dapat membantu kebutuhan ekonomi *mustahik* terutama dimasa pandemi;
4. Menjalin silaturahmi yang lebih erat lagi kepada lembaga zakat baik ditingkat kabupaten maupun lembaga zakat ditingkat desa;
5. Meningkatkan dan mentasyarufkan dana ZIS dengan benar-benar mendata dengan detail mana *mustahik* yang benar-benar berhak menerima dana ZIS baik pada masa pandemi *covid_19* maupun sebelum dan sesudah pandemi.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap ada kritik dan saran yang membangun bagi penulis untuk memperbaiki penulisan dan isi dari skripsi ini sehingga bisa lebih baik. Kemudian penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga semua amal dan bantuan yang diberikan mendapat pahala berlipat ganda dari Allah SWT. Dan terakhir semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Affandy, Fachrudin Fiqri, dkk. 2022. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bandung Meida Sains Indonesia.
- Agustini, Rinto dan Sony Santoso. 2018. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ahmad. 2020. *Manajemen Strategis*. Makasar: Nas Media Pustaka.
- Arifin, Gus. 2011. *Dalil-dalil dan Kutamaan Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Bintaro Tangerang Selatan: Elex Media Komputindo.
- Arifin, Gus. 2011. *Keutamaan ZIS Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab*. Bintaro Tangerang Selatan: Elex Media Komputindo.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Choliq, Abdul. *Strategi Penggalangan Dana (Fundraising)*. Semarang: Varos Mitra Utama.
- Fitrah, Muh. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, tindakan kelas, dan studi kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ghofur, Abdul. 2018. *Tiga Kunci Fundraising Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Gora, Radita. 2019. *Riset Kualitatif Public Relation*. Surabaya: CV Jakarta Publishing.
- Hamdi, Asep Saepul. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Himawan, Candra dan Neti Suriana. 2013. *Sedekah Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Huda, Nurul. 2015. *Zakat Perspektif Mikro Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana
- Kartika, Elsi. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Nainggolan, Lora Ekana. 2020. *Belajar dari Covid_19 Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramdeia Pustaka Utama.
- Rifaldi, M. 2021. *Pandemi Virus Corona*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Rufi`ah. 2019. *Argumen Kontekstual Zakat Dalam Al-Qur`an*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sani, M. Anwar. 2010. *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sedjati, Retina Sri. 2019. *Manajemen Strategis*. Sleman: Deepublish.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Supena, Ilyas. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press

- Syukuri, Makmur. 2020. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya.
- Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usfiyatul Marfu`ah, ‘‘Fundraising dalam Lembaga Filantropi Islam’’ *Journal of Islamic Management*. Vol.2 No. 1 hlm 2-4.
- Wrihatnolo, Randy R. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, Muhammad Asror. 2004. *Kaya Karna Allah*. Depok: PT Kawan Pustaka.
- Zelvian, Lendy. 2021. *Kumpulan Teori Penafsiran Al-Qur`an Al Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. Bandung: Widina Bakti Persada.
- Zubaedi.2011. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana.
- B. Sumber Lain:
- <http://digilip.uinsby.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul:13.00 WIB.
- <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul: 16.37 WIB.
- <http://repository.uinjkt.ac.id>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul:17.00 WIB.
- <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul: 19.00 WIB.
- <https://www.pcnupati.or.id/2021/07/upzis-winong-setorkan-5-dari-rp-82-juta.html>, diakses pada tanggal 05 Desember 2022 pukul: 10.00 WIB.
- C. Sumber Wawancara:
- Wawancara dengan Arif Giarto selaku *Fundraiser* di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul: 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Imroatun Sa`adah selaku *Muzzaki* di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati pada tanggal 14 September 2021 pukul: 09.06 WIB.
- Wawancara dengan Kiki Ayu Lestari selaku *Muzzaki* di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati pada tanggal 12 September 2021 pukul: 11.13 WIB.
- Wawancara dengan Siti Zulaikah selaku *Muzzaki* di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati pada tanggal 13 September 2021 pukul: 08.00 WIB.
- Wawancara dengan Zainul Wafa selaku Manajer di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati pada tanggal 26 September 2021 pukul: 10.30 WIB.

Lampiran I

INSTRUMEN WAWANCARA

Narasumber : Zainul Wafa

Jabatan : Manajer

Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati?
2. Dimana alamat kantor LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati?
3. Apa visi dan misi dari LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati?
4. Bagaimana struktur organisasi LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati?
5. Apa saja tugas dan kewajiban setiap struktur organisasi?
6. Adakah media sosial yang digunakan oleh LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati?
7. Apa saja program kerjanya?
8. Bagaimana *strategi fundraising* yang dilakukan selama pandemi?
9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan *fundraising* selama pandemi?
10. Apakah bisa melakukan donasi melalui rekening?
11. Rekening apa saja yang digunakan di LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati?
12. Bagaimana cara lembaga untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terutama kepada *muzzaki*?

Lampiran II

INSTRUMEN WAWANCARA

Narasumber : Arif

Jabatan : *Fundraiser*

PERTANYAAN

1. Bagaimana cara LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati mengajak masyarakat untuk mau melaluka zakat, infaq dan shadaqah?
2. Siapa saja *muzzaki* yang ada di LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati?
3. Bagaimana sistem pengambilan dana ZIS selama pandemi *covid_19*?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pengambilan dana selama pandemi *covid_19*?
5. Berasal dari mana saja *muzzaki* yang ada di LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati?

INSTRUMEN WAWANCARA

Narasumber : Imroatun Sa`adah, Kiki Ayu Lestari dan Siti Zulaiha

Jabatan : *Muzzaki/donatur*

PERTANYAAN

1. Dari mana *muzzaki* mengetahui adanya LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati?
2. Sudah berapa lama menjadi donatur di LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati?
3. Bagaimana sistem pembayaran/penyetoran dana ZIS pada masa pandemi *covid_19*?
4. Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada *muzzaki*?
5. Alasan *muzzakii* mau konsisten menyetorkan dana ZIS ke LAZISNU kecamatan Winong kabupaten Pati?

Lampiran III

DOKUMENTASI



LEMBAGA AMIL ZAKAT PERTAMA
KAMI SIAP JEMPUT

NISAB :
A. Padi / Gabah = 1.323 Kg
B. Beras = 815 Kg

TANPA HAUL dibayarkan saat panen.

CARA PERHITUNGAN

ZAKAT PERTANIAN = Hasil Pertanian x 40%
(jika ditanam dengan tangan, sangkal atau mata air)

Atau

ZAKAT PERTANIAN = Hasil Pertanian x 5%
(jika ditanam dengan cara disiram menggunakan alat atau irigasi)

CONSULTASI FIDYAH ZAKAT
0821 3822 2371 / 0838 6516 9304

FAST RESPONSE LAYANAN JEMPUT ZAKAT
LEMBAGA AMIL ZAKAT PERTAMA - Fathya 082233290127

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAD DAN SHADAQAH HANDELATUL ULAHA MU KORE WILAYAH KECAMATAN WINDU - PATI

TABEL ZAKAT
Kebijakan Wajib Zakat

No.	Jenis Harta	Nilai	Uang Zakat	Keperluan	Keterangan
1	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
2	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
3	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
4	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
5	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
6	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
7	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
8	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
9	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
10	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
11	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
12	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
13	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
14	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
15	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
16	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
17	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
18	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
19	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
20	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
21	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
22	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
23	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
24	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
25	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
26	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
27	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
28	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
29	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
30	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
31	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
32	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
33	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
34	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
35	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
36	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
37	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
38	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
39	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
40	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
41	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
42	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
43	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
44	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
45	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
46	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
47	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
48	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
49	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran
50	Uang	20 Kg	10%	10%	Tanpa penyaluran

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAD DAN SHADAQAH HANDELATUL ULAHA
WALAYAH WINDU, CABANG HANDELATUL ULAHA (HW) MU KECAMATAN WINDU - PATI

nama :
Kaiti
M. W. 5/2

Uang zakat :
Uang zakat :
 Zakat dari kas kecil
 Kas kecil
Cuma : Rp 23.000
 Telah dibayarkan
 Telah dibayarkan

nama :
M. W. 5/2

Uang zakat :
Uang zakat :
 Zakat dari kas kecil
 Kas kecil
Cuma : Rp 23.000
 Telah dibayarkan
 Telah dibayarkan

**No. Rek. BRI :
An. LAZISNU LAYANAN UMAT
5959-01-022434-53-0**